

PROSPEKTUS PEMBAHARUAN MEGA DANA RIDO TIGA

Tanggal Efektif : 16 September 2008

Tanggal Emisi : 14 Oktober 2008

Batik Megamendung

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYUTUJUI ATAU TIDAK MENYUTUJUI EFEK INI, TIDAK MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI, SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Reksa Dana Mega Dana RIDO TIGA (selanjutnya disebut MEGA DANA RIDO TIGA) adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

MEGA DANA RIDO TIGA bertujuan untuk memperoleh pendapatan investasi yang optimal dalam jangka panjang dengan melakukan investasi pada efek pendapatan tetap berupa Obligasi yang memberikan pendapatan yang tinggi dan investasi pada instrumen pasar uang dalam negeri. Komposisi portofolio MEGA DANA RIDO TIGA adalah minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 98% (sembilan puluh delapan persen) dari Nilai Aktiva Bersih MEGA DANA RIDO TIGA pada Efek Pendapatan Tetap dengan peringkat minimal BBB, dan minimum 2% (dua persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MEGA DANA RIDO TIGA pada Instrumen Pasar Uang dalam negeri, baik dalam mata uang rupiah maupun asing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENAWARAN UMUM

PT Mega Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan MEGA DANA RIDO TIGA secara terus menerus hingga mencapai 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan. Pada hari pertama penawaran, Unit Penyertaan MEGA DANA RIDO TIGA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih Awal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan, selanjutnya Harga Unit Penyertaan ditentukan sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada hari yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali Unit Penyertaannya kepada Manajer Investasi.

Setiap pembelian Unit Penyertaan nasabah dikenakan biaya pembelian (subscription fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai pembelian; dan Penjualan Kembali dikenakan Biaya Penjualan Kembali (redemption fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) bila periode penempatan kurang dari 6 (enam) bulan dan 0% (nol persen) jika periode penempatan 6 (enam) bulan atau lebih dari nilai penjualan kembali; dan Pengalihan Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya pengalihan akan tetap dikenakan biaya administrasi.

PENTING : SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI (BAB V), MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA (BAB VIII) DAN MANAJER INVESTASI (BAB III)

PT Mega Asset Management berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta tanggal 31 Maret 2023



MANAJER INVESTASI
PT Mega Asset Management
Menara Bank Mega Lt.2
Jl. Kapt. P. Tendean Kav. 12-14A
Jakarta 12790, Indonesia
Telepon : (021) 7917 5924
Faksimili : (021) 7917 5925



BANK KUSTODIAN
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Plaza Mandiri 22nd Floor
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.36-38
Jakarta 12190, Indonesia
T +62 21 52913135; 5245170
F +62 21 5263602; 5275858



**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO.21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada OJK, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

UNTUK DIPERHATIKAN

MEGA DANA RIDO TIGA tidak termasuk instrumen investasi yang dijamin oleh pemerintah ataupun Bank Indonesia. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum maupun pajak. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasehat dari pihak-pihak yang berkompeten sehubungan dengan investasi dalam MEGA DANA RIDO TIGA. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung resiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan.

Produk Reksa Dana PT Mega Asset Management merupakan Produk Investasi yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum Republik Indonesia dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan di Indonesia, informasi tentang Produk Reksa Dana kami tidak untuk didistribusikan, bukan untuk ditawarkan baik menjual ataupun membeli di luar yurisdiksi Negara Republik Indonesia atau kepada pihak di luar Negara Republik Indonesia, yang dimana aktivitas ini dilarang, khususnya wilayah Amerika Serikat, bagi Warga Negara Amerika Serikat (dimana ketentuan tersebut diatur di dalam Peraturan huruf S Pasar Modal Amerika Serikat tahun 1933), dan/atau dimana Negara tersebut mewajibkan Manajer Investasi mendaftarkan diri ataupun mendaftarkan produk Reksa Dana PT Mega Asset Management.

Prospektus ini telah disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

DAFTAR ISI

BAB I	:	ISTILAH DAN DEFINISI.....	3
BAB II	:	INFORMASI MENGENAI MEGA DANA RIDO TIGA.....	9
BAB III	:	MANAJER INVESTASI	14
BAB IV	:	BANK KUSTODIAN	17
BAB V	:	TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI	19
BAB VI	:	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK	25
BAB VII	:	PERPAJAKAN	28
BAB VIII	:	FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA	30
BAB IX	:	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	32
BAB X	:	ALOKASI BIAYA	34
BAB XI	:	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	38
BAB XII	:	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN.....	44
BAB XIII	:	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN	49
BAB XIV	:	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI.....	54
BAB XV	:	SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) DAN PENGALIHAN INVESTASI.....	55
BAB XVI	:	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN.....	58
BAB XVII	:	PENYELESAIAN SENGKETA.....	60
BAB XVIII	:	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN.....	61

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. Pengertian Reksa Dana

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi.

Reksa Dana MEGA DANA RIDO TIGA (selanjutnya disebut MEGA DANA RIDO TIGA) dibentuk sebagai salah satu sarana berinvestasi dalam denominasi Rupiah atau mata uang lainnya. Pengelolaan dana yang dilakukan secara profesional, konservatif dan bertanggung jawab ditujukan untuk mendapatkan tingkat pertumbuhan investasi yang optimal.

1.2. Bentuk Hukum Reksa Dana

MEGA DANA RIDO TIGA adalah Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Kontrak Investasi Kolektif MEGA DANA RIDO TIGA dibuat dihadapan Ny. Imas Fatimah, SH., Notaris di Jakarta, dengan Akta No. 83 tanggal 11 Agustus 2008, selanjutnya berdasarkan Akta Addendum No.37 tanggal 20 juni 2011, No. 01 tanggal 9 Februari 2016 dan No.17 tanggal 22 Maret 2016 yang ketiganya dibuat dihadapan Mochamad Nova Faisal, Notaris di Jakarta antara PT Mega Capital Investama sebagai manajer investasi awal dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Bank Kustodian dan yang terakhir Akta Penggantian Manajer Investasi dan Addendum No. 26 tanggal 12 Desember 2022 yang dibuat oleh Mochamad Nova Faisal Notaris di Jakarta, antara PT Mega Capital Investama sebagai manajer investasi awal, PT Mega Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Bank Kustodian.

1.3. Manajer Investasi

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Manajer Investasi dalam Penawaran Umum MEGA DANA RIDO TIGA adalah PT Mega Asset Management yang telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No.KEP-07/BL/MI/2011 tertanggal 19 Oktober 2011.

1.4. Bank Kustodian

Kustodian adalah Pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

Kustodian dalam Penawaran Umum MEGA DANA RIDO TIGA adalah Bank Kustodian adalah PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., yang telah memperoleh persetujuan dari Ketua Bapepam sebagai Bank Kustodian berdasarkan Surat Keputusan No. KEP.01/PM/Kstd/1999 tertanggal 4 Oktober 1999.

1.5. Pengertian Efek dan Portofolio Efek

Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, kontrak berjangka atas Efek dan setiap derivatif dari Efek.

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh Pihak.

1.6. Pengertian Bukti Kepemilikan Reksa Dana

Bukti kepemilikan MEGA DANA RIDO TIGA dinyatakan dalam Unit Penyertaan. Pada hari pertama penawaran, setiap Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah). Untuk selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MEGA DANA RIDO TIGA per Unit Penyertaan pada akhir hari bursa yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan sebagaimana diuraikan dalam butir 12.2 Bab XII tentang Persyaratan dan Tata Cara Pembelian Unit Penyertaan.

1.7. Kebijakan Pembagian Keuntungan

Dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang, MEGA DANA RIDO TIGA dapat membagikan keuntungan setiap 1 (satu) tahun sekali yang berasal dari laba bersih selama periode tersebut kepada para Pemegang Unit Penyertaan.

Keuntungan yang diperoleh MEGA DANA RIDO TIGA akan diinvestasikan kembali kedalam portofolio MEGA DANA RIDO TIGA sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dan akan dikonversikan ke dalam Unit Penyertaan dalam bentuk penambahan Unit Penyertaan serta akan dibukukan ke dalam rekening Pemegang Unit Penyertaan secara proporsional sesuai dengan kepemilikan Unit Penyertaan.

1.8. Perhitungan Nilai Aktiva Bersih pada saat Pembelian dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Unit Penyertaan ditawarkan sama dengan Nilai Aktiva Bersih Awal sebesar Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) setiap Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MEGA DANA RIDO TIGA, selanjutnya harga Pembelian Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih yang ditetapkan oleh Bank Kustodian pada akhir hari bursa yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan sebagaimana diuraikan dalam butir 12.2 Bab XII tentang Persyaratan dan Tata Cara Pembelian Unit Penyertaan.

Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah harga setiap Unit Penyertaan yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MEGA DANA RIDO TIGA yang dihitung oleh Bank Kustodian pada hari bursa yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan sebagaimana diuraikan dalam butir 13.4 Bab XIII tentang Persyaratan dan Tata Cara Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan.

Nilai Aktiva Bersih MEGA DANA RIDO TIGA akan dihitung, dibukukan dan diumumkan secara harian oleh Bank Kustodian.

1.9. Nilai Pasar Wajar Efek

Nilai Pasar Wajar dari Efek adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi. Nilai Pasar Wajar dari Efek yang secara aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga penutupan di Bursa Efek. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang tidak diperdagangkan di Bursa Efek ditentukan oleh Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan Bapepam No. IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, serta SE-02/ PM/2005 tanggal 9 Juni 2005 mengenai Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan dan SE-03/PM/2005 tanggal 29 Juli 2005 mengenai Batas Toleransi (*Standar Deviasi*) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Hutang Negara.

1.10. POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Nomor: 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.11. POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 /POJK.01/2019 tanggal 18 September 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.12. POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan

POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2014 tanggal 16 Januari 2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.13. POJK Tentang Perlindungan Konsumen

POJK Tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.14. Laporan Bulanan

Laporan Bulanan adalah laporan MEGA DANA RIDO TIGA yang akan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul akun dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada awal periode dan akhir bulan, (d) Total nilai Unit

Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki, dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode, dan (c) rincian status pajak dari penghasilan, jika terdapat penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada), sebagaimana dimaksud dalam peraturan mengenai laporan Reksa Dana. yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2020 tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana tanggal 3 Desember 2020 (“POJK tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana”) beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

Manajer Investasi / Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan MEGA DANA RIDO TIGA atas penyampaian Laporan Bulanan secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan secara tercetak, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

1.15. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasi secara tertulis pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan MEGA DANA RIDO TIGA. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan MEGA DANA RIDO TIGA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik

oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian;

- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan MEGA DANA RIDO TIGA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada); dan
- (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam MEGA DANA RIDO TIGA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi / Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA MEGA DANA RIDO TIGA atas penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

BAB II

KETERANGAN TENTANG MEGA DANA RIDO TIGA

2.1. Pendirian Reksa Dana

MEGA DANA RIDO TIGA adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya. Kontrak Investasi Kolektif MEGA DANA RIDO TIGA dibentuk dengan Akta Nomor 83 tanggal 11 Agustus 2008, dibuat dihadapan Ny. Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta, selanjutnya berdasarkan Akta Addendum Nomor 37 tanggal 20 juni 2011, No. 01 tanggal 9 Februari 2016 dan No. 17 tanggal 22 Maret 2016 yang ketiganya dibuat dihadapan Mochamad Nova Faisal, Notaris di Jakarta antara PT Mega Capital Investama sebagai manajer investasi awal dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Bank Kustodian dan yang terakhir Akta Penggantian Manajer Investasi dan Addendum No. 26 tanggal 12 Desember 2022 yang dibuat oleh Mochamad Nova Faisal Notaris di Jakarta, antara PT Mega Capital Investama sebagai manajer investasi awal, PT Mega Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Bank Kustodian.

2.2. Penawaran Umum

PT Mega Asset Management akan menawarkan Unit Penyertaan MEGA DANA RIDO TIGA secara terus menerus sampai dengan 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Pada hari pertama penawaran, Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga Rp 1.000,- (seribu rupiah) setiap Unit Penyertaan atau sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal. Selanjutnya harga Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada hari bursa yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan sebagaimana diuraikan dalam butir 12.2 Bab XII tentang Persyaratan dan Tata Cara Pembelian Unit Penyertaan.

2.3. Pihak Yang Menempatkan Dana Kelolaan

Manajer Investasi wajib untuk menghimpun dana kelolaan paling kurang sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa sejak Pernyataan Pendaftaran MEGA DANA RIDO TIGA menjadi efektif.

Penghimpunan dana kelolaan MEGA DANA RIDO TIGA, sebagaimana dimaksud diatas wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran MEGA DANA RIDO TIGA Efektif

2.4. Kelebihan Mega Dana Rido Tiga

MEGA DANA RIDO TIGA adalah sebuah Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimana Pemegang Unit dapat menjual kembali unitnya kepada Manajer Investasi setiap saat.

MEGA DANA RIDO TIGA dapat memiliki kelebihan bagi pemodal dalam berinvestasi, antara lain sebagai berikut :

a. Kemudahan Pencairan Investasi (Likuid)

MEGA DANA RIDO TIGA adalah Reksa Dana yang bersifat terbuka sehingga memungkinkan Pemegang Unit Penyertaan untuk dapat menjual kembali Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi setiap saat, bila dikehendaki.

b. Pengelolaan Dana Secara Profesional

Seluruh kekayaan MEGA DANA RIDO TIGA dikelola dan dimonitor secara terus menerus oleh Manajer Investasi yang memiliki keahlian dalam bidang investasi, khususnya dalam bidang pasar modal dan pasar uang. Dengan melakukan investasi dalam MEGA DANA RIDO TIGA, pemodal secara langsung akan menikmati pengelolaan portofolio secara profesional

c. Diversifikasi Portofolio

Diversifikasi portofolio adalah penyebaran investasi pada berbagai instrumen investasi dengan tujuan untuk mengurangi risiko investasi. Jika dana investasi yang dimiliki terbatas, maka akan sulit untuk melakukan diversifikasi portofolio, sehingga risiko investasi akan menjadi besar.

MEGA DANA RIDO TIGA memungkinkan pemodal memiliki suatu portofolio yang terdiversifikasi secara optimal sehingga mampu memberikan hasil investasi yang optimal dengan tingkat risiko yang lebih rendah.

d. Kenyamanan Administrasi dan Keterbukaan (Transparan)

Pemodal secara berkala akan menerima laporan-laporan dari Manajer Investasi mengenai posisi akunya dan posisi MEGA DANA RIDO TIGA secara keseluruhan setiap 1 (satu) bulan sekali. Pemegang Unit Penyertaan dapat mengetahui dengan jelas mengenai portofolio investasi dan juga seluruh biaya yang dibebankan kepada MEGA DANA RIDO TIGA secara rinci transparan dan teratur setiap tahun melalui prospektus yang diperbaharui.

e. Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi

Dengan terkumpulnya dana dari banyak pemodal, maka MEGA DANA RIDO TIGA mempunyai posisi yang kuat dalam memperoleh tingkat

suku bunga yang lebih tinggi serta biaya investasi yang lebih murah, serta akses kepada instrumen investasi yang optimal, jika dibandingkan dengan melakukan investasi secara langsung oleh individu-individu atau institusi secara langsung.

2.5. Kinerja Reksa Dana Mega Dana Rido Tiga

Kinerja pertumbuhan Unit Penyertaan dan Pertumbuhan Nilai Asset Value per tahun buku Laporan Keuangan dapat dilihat di lampiran.

2.6. Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi

Pengelola investasi pada PT Mega Asset Management terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi. Pengelola Investasi bertugas melakukan analisis investasi untuk menentukan alokasi aktiva (*asset allocation*) yang optimal serta pemilihan jenis investasi (*investment selection*). Dalam melaksanakan pekerjaannya Pengelola Investasi diawasi oleh Komite Investasi (*investment Committee*) untuk memberikan pandangan terhadap kebijaksanaan investasi.

Komite Investasi

Ketua : Chairal Tanjung
Anggota : Martono

Chairal Tanjung, menyelesaikan pendidikan terakhir di Universitas Indonesia. Sebelumnya, berkiprah di Badan Pengawasan Keuangan & Pembangunan sejak 1987, kemudian menduduki berbagai jabatan di CT Corp, yakni sebagai Direktur Utama Para Holding, PT Trans Media Corpora, PT Trans Rekan Media, PT Trans Lifestyle, PT Trans Fashion, PT Trans Entertainment, PT Trans Studio, PT CT Agro dan PT Trans Estate. Saat ini, menjabat sebagai Komisaris Utama di PT Anta Express Tour & Travel Service Tbk, PT Vayatour, PT Trans Ice, dan PT Mega Asset Management.

Martono, berkarir sejak Februari 1991 dan menekuni bidang lembaga keuangan selama kurang lebih dari 30 (tiga puluh) tahun pada beberapa posisi manajerial Lembaga Jasa Keuangan yang bergerak di bidang Perbankan diantaranya Chief General Manager (PT Bank Bali Tbk) selama 9 Tahun, Deputy Division Head (PT Bank Internasional Indonesia Tbk) selama 3 Tahun dan yang terakhir sebagai Treasury & Financial Institution Group Head (PT Bank Mega Tbk) selama 17 Tahun. Hal ini membuat Martono memiliki pengalaman dan pengetahuan di bidang pasar modal dan/atau keuangan yang memadai. Martono mendapatkan gelar Sarjana Teknik Informatika dari Institut Teknologi Indonesia, serta telah memiliki izin orang perseorangan Wakil Perusahaan Efek yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, yakni Pemberian Izin Wakil Manajer Investasi Nomor KEP-

137/PM.211/WMI/2021 tertanggal 06 Mei 2021, serta memiliki Sertifikat Kompetensi Treasury Dealer (Level Advance) dan Manajemen Risiko Perbankan (Level 4) yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)

Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua : Suryani Salim
Anggota : Fajar Nur Rachmanto

Suryani Salim, Sarjana Ekonomi Universitas Tarumanagara dan berpengalaman lebih dari 7 tahun dalam pengelolaan dana dan 15 tahun di Pasar Modal, memulai karir di PT Trikonsel Multimedia, kemudian sebagai analis investasi Citibank Indonesia, analis senior PT Sarijaya Permana Sekuritas, analis investasi PT Kresna Graha Sekurindo Tbk dan saat ini menjabat sebagai Direktur PT Mega Asset Management. Suryani telah lulus ujian Chartered Financial Analyst (CFA) Level 1 dan memiliki izin perorangan Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No.KEP-84/PM/WMI/2005 tanggal 20 Oktober 2005 yang terakhir telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No.KEP-437/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 18 Juli 2022.

Fajar Nur Rachmanto, Sarjana Ekonomi Universitas MH Thamrin serta berpengalaman lebih dari 3 tahun sebagai Analis Pasar Modal, mengawali karir sebagai Analis Pasar di PT Indosurya Asset Management dan PT Launtandhana Investment Management. Saat ini Fajar sebagai Analis dan Anggota Tim Pengelola Investasi di PT Mega Asset Management. Fajar memiliki izin perorangan Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-205/PM.211/WMI/2018 tanggal 16 Oktober 2018 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-710/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 22 September 2022.

BAB III

MANAJER INVESTASI

3.1. Keterangan Singkat Manajer Investasi

PT Mega Asset Management (selanjutnya disebut “Manajer Investasi”) berkedudukan di Jakarta, didirikan dengan Akta No.34 tanggal 10 Februari 2011, dibuat di hadapan F.X. Budi Santoso Isbandi, SH., notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.AHU-13835 AH.01.01 Tahun 2011 tanggal 18 Maret 2011.

Manajer Investasi telah memperoleh izin usaha dari otoritas Pasar Modal sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No.KEP-07/BL/MI/2011 tertanggal 19 Oktober 2011.

PT Mega Asset Management memiliki modal dasar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah), dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah), dimana mayoritas sahamnya, yaitu sebesar 99,99% dipegang oleh PT Mega Corpora yang merupakan kelompok usaha CT Corp (d/h Para Group).

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Mega Asset Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	: Martono
Direktur	: Suryani Salim

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Chairal Tanjung
Komisaris Independen	: Sakli Anggoro

3.2 PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Mega Asset Management sebagai perusahaan di bidang Manajer Investasi telah memiliki pengalaman dalam mengelola 31 (tiga puluh satu) Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) sebagai berikut:

1. Reksa Dana Pendapatan Tetap dengan nama “Mega Asset Mantap”,
2. Reksa Dana Saham dengan nama “Mega Asset Maxima”,
3. Reksa Dana Pasar Uang dengan nama “Mega Asset Multicash”,
4. Reksa Dana Saham dengan nama “Mega Asset Greater Infrastructure”,
5. Reksa Dana Campuran dengan nama “Mega Asset Strategic Total Return”,

6. Reksa Dana Pendapatan Tetap dengan nama “Mega Asset Mantap Plus”,
7. Reksa Dana Syariah Campuran dengan nama “Mega Asset Madania Syariah”,
8. Reksa Dana Syariah Pasar Uang dengan nama “Mega Asset Multicash Syariah”,
9. Reksa Dana Terproteksi dengan nama “Mega Asset Terproteksi 13” (Dalam Proses Penyelesaian”),
10. Reksa Dana Terproteksi dengan nama “Mega Asset Terproteksi 15”,
11. Reksa Dana Terproteksi dengan nama “Mega Asset Terproteksi 16,”
12. Reksa Dana Terproteksi dengan nama “Mega Asset Terproteksi 17,”
13. Reksa Dana Terproteksi dengan nama “Mega Asset Terproteksi 18,”
14. Reksa Dana Terproteksi dengan nama “Mega Asset Terproteksi 20,”
15. Reksa Dana Pasar Uang dengan nama “Mega Asset Pasar Uang”,
16. Reksa Dana Campuran dengan nama “Mega Dana Kombinasi”,
17. Reksa Dana Pasar Uang dengan nama “Mega Dana Kas”,
18. Reksa Dana Syariah Pasar Uang dengan nama “Mega Dana Kas Syariah”,
19. Reksa Dana Pendapatan Tetap dengan nama “Mega Dana Stabil”,
20. Reksa Dana Pendapatan Tetap dengan nama “Mega Dana Rido Tiga”,
21. Reksa Dana Pendapatan Tetap dengan nama “Mega Dana Pendapatan Tetap”,
22. Reksa Dana Pendapatan Tetap dengan nama “Mega Dana Obligasi Dua”,
23. Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap dengan nama “Mega Dana Obligasi Syariah”,
24. Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap dengan nama “Mega Dana Pendapatan Tetap Syariah”,
25. Reksa Dana Terproteksi dengan nama “Mega Dana Terproteksi VIII”,
26. Reksa Dana Terproteksi dengan nama “Mega Dana Terproteksi XIV”,
27. Reksa Dana Terproteksi dengan nama “Mega Dana Terproteksi XXIII”, dan
28. Reksa Dana Pasar Uang dengan nama “Mega Asset Pasar Uang Asri”.

3.3 PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi yang bergerak di bidang Jasa Keuangan, yaitu:

- a. PT Bank Mega Tbk,
- b. PT Bank Mega Syariah,
- c. PT Allo Bank Indonesia Tbk,
- d. PT Asuransi Umum Mega,
- e. PT PFI Mega Life,
- f. PT Mega Finance,
- g. PT Mega Auto Finance,
- h. PT Mega Central Finance,
- i. PT Mega Capital Sekuritas, dan
- j. PT Mega Capital Investama.

Pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi yang bergerak diluar bidang Jasa Keuangan, yaitu:

- a. PT Televisi Transformasi Indonesia (Trans TV),
- b. PT Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh (Trans 7),
- c. CNN Indonesia,
- d. PT Arganet Multicitra Siberkom (DetikCom),
- e. PT Trans Sinema Pictures,
- f. PT Indonusa Telemedia (Trans Vision),
- g. PT Anta Express Tour & Travel Service Tbk (Anta Tour),
- h. PT Mahagaya Perdana,
- i. PT Trans Coffee (Coffee Bean),
- j. PT Trans Burger (Wendy's),
- k. PT Naryadelta Prarthana (Baskin Robbins),
- l. PT Metropolitan Retailmart (Metro Dept Store),
- m. PT Garuda Indonesia Tbk
- n. PT Trans Rekan Media,
- o. PT Trans Entertainment,
- p. PT Para Bandung Propertindo,
- q. PT Ibis Hotel,
- r. PT Batam Indah Investindo,
- s. PT Mega Indah Propertindo,
- t. PT Para Bali Propertindo,
- u. PT Trans Kalla Makassar,
- v. Trans Studio Resort Bandung,
- w. PT Trans Retail Indonesia (Carrefour),
- x. PT Alfa Retailindo (Carrefour Express),
- y. PT CT Agro,
- z. PT Para Inti Energy, dan
- aa. PT Kaltim CT Agro.

BAB IV

BANK KUSTODIAN

4.1. Riwayat Singkat Perusahaan

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. selanjutnya disebut sebagai “Bank Mandiri” telah memberikan jasa kustodian sejak tahun 1995 dengan surat izin operasi yang telah diperbaharui oleh Bapepam berdasarkan Surat Keputusan BAPEPAM nomor KEP.01/PM/Kstd/1999 tertanggal 4 Oktober 1999.

Bank Mandiri memiliki jaringan kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia dan luar negeri. Sejak bulan Desember 2001, Bank Mandiri memperoleh sertifikat ISO 9001:2000 dari SGS International Certification Services untuk layanan Kustodian dan Wali Amanat, sehingga Bank Mandiri memiliki komitmen untuk selalu memberikan kualitas dan mutu layanan yang baik kepada nasabah. Sertifikat telah di-upgrade ke versi ISO 9001:2015 pada bulan Desember 2017.

4.2. Pengalaman Bank Kustodian

Dengan diperolehnya izin operasional sebagai Bank Kustodian, Bank Mandiri berperan aktif dalam memberikan jasa layanan di bidang kustodian dengan melayani nasabah yang terdiri dari Dana Pensiun, Asuransi, Bank, Perusahaan Sekuritas, Manajer Investasi, Yayasan, individu, dan Perseroan Terbatas lainnya, baik internasional maupun domestik. Adapun surat berharga yang diadministrasikan terdiri dari *equity, fixed income, discounted securities (scrip* maupun *scripless*) dan Reksa Dana.

Untuk memenuhi kebutuhan investor dalam melakukan transaksi dan investasi dalam berbagai instrumen surat berharga, Kustodian Bank Mandiri memfasilitasinya dengan bertindak sebagai:

- a. Kustodian umum untuk melayani investor yang melakukan investasi pada pasar modal di Indonesia,
- b. Kustodian lokal untuk *American Depositary Receipts* (ADRs) dan *Global Depositary Receipts* (GDR) yang dibutuhkan oleh investor yang akan melakukan konversi saham perusahaan yang terdaftar di bursa Efek lokal dan luar negeri (*dual listing*),
- c. Sub Registry untuk penyelesaian transaksi obligasi negara (SUN) dan SBI,
- d. Sebagai direct participant dari Euroclear,

- e. Kustodian untuk administrasi Reksa Dana (*mutual fund*) dan *discretionary fund* yang diterbitkan dan dikelola oleh manajer investasi,
- f. Layanan Jasa Pinjam Meminjam Efek (*Securities Lending & Borrowing*) untuk memfasilitasi nasabah yang ingin meminjamkan Efek-nya kepada perusahaan sekuritas yang membutuhkan, melalui intermediasi PT KPEI.
- g. Jasa Kustodian untuk Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA).

Dengan dukungan sumber daya manusia yang professional dan berpengalaman, pengembangan core system kustodian, dukungan unit kerja lainnya maupun jaringan cabang yang tersebar di seluruh Indonesia, maka Bank Mandiri berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik sesuai standar yang ditetapkan dalam ISO 9001:2015.

4.3 Pihak yang Terafiliasi dengan Bank Kustodian

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Mandiri di Indonesia adalah PT Bank Syariah Mandiri, PT Mandiri Sekuritas, PT AXA Mandiri Financial Services, PT Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, PT Mandiri Management Investasi, PT Koexim Mandiri Finance, Mandiri Axa General Insurance, PT Gelora Karya Jasatama Putera, PT Staco Jasapratama, PT Stacomitra Graha, PT Staco Estika Sedaya Finance, PT Caraka Mulia, PT Krida Upaya Tunggal, Asuransi Jiwa Inhealth, PT Bank Mandiri Taspen, PT Mandiri Utama Finance, PT Mandiri Tunas Finance, PT Mandiri Capital Indonesia.

BAB V

TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

5.1. Tujuan Investasi

Untuk memperoleh pendapatan investasi yang optimal dalam jangka panjang dengan melakukan investasi pada efek pendapatan tetap berupa Obligasi yang memberikan pendapatan yang tinggi dan pada instrumen pasar uang dalam negeri.

5.2. Kebijakan Investasi

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dan ketentuan lain yang diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif (KIK), maka Manajer Investasi akan menginvestasikan seluruh kekayaan MEGA DANA RIDO TIGA pada instrumen-instrumen sebagai berikut :

- a. **Efek Pendapatan Tetap** terdiri atas (i) Obligasi, maupun instrumen sejenis yang diterbitkan baik oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia maupun di luar negeri yang ditawarkan melalui Penawaran Umum, dengan peringkat minimal BBB (*investment grade*), dimana untuk investasi pada Obligasi, maupun instrumen sejenis diluar negeri dibatasi tidak boleh lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih; serta (ii) Obligasi yang ditawarkan oleh pemerintah Republik Indonesia .
- b. **Instrumen Pasar Uang** dalam negeri terdiri dari Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Certifikat of Deposit (CD), Negotiable Certificate of Deposit (NCD), Surat Berharga Pasar Uang dalam mata uang rupiah, dan/atau Efek bersifat utang yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1(satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun dengan peringkat minimal BBB (*investment grade*); dan Surat Berharga Komersial yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan berbadan hukum Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Komposisi dari instrumen-instrumen tersebut adalah sebagai berikut :

Instrumen	Minimum	Maksimum
Instrumen Pasar Uang	2%	20%
Efek Pendapatan Tetap	80%	98%

5.3. Pembatasan Investasi

a. Batasan Investasi

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, MEGA DANA RIDO TIGA hanya dapat berupa:

- (a) Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- (b) Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- (c) Efek bersifat utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapatkan peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;

Efek tersebut wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:

- i. Diterbitkan oleh Emiten atau perusahaan Publik; anak perusahaan emiten atau perusahaan public yang mendapat jaminan penuh dari Emiten atau Perusahaan Publik tersebut; Badan Usaha Milik Negara atau anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara; Pemerintah Republik Indonesia; Pemerintah Daerah dan/atau Lembaga Jasa Keuangan yang telah mendapat ijin usaha atau dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan;
 - ii. Memiliki peringkat layak investasi dan diperingkat secara berkala paling sedikit satu tahun sekali; dan
 - iii. Masuk dalam Penitipan Kolektif di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
- (d) Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;
 - (e) Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam rupiah maupun dalam mata uang asing; dan/atau;
 - (f) Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estate berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
 - (g) Efek Derivatif wajib memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - i. Diperdagangkan di bursa efek atau luar bursa Efek dengan ketentuan: 1) Pihak penerbit (lawan transaksi) derivatif adalah Lembaga Jasa Keuangan yang telah mendapat izin usaha dan/

atau dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh peringkat layak investasi dari Perusahaan Pemeringkat Efek; 2) Valuasi dilakukan secara harian dan wajar

dan; 3) Efek Derivatif dapat dijual atau ditutup posisinya melalui saling hapus sewaktu-waktu pada nilai wajar.

- ii. Memiliki dasar obyek acuan derivative berupa: 1) Efek atau; 2) Indeks efek sepanjang memenuhi ketentuan nilai indeks efek dipublikasikan secara harian melalui media masa dan informasi tentang indeks efek dipublikasikan dan tersedia untuk umum;
- iii. Tidak Memiliki potensi kerugian yang lebih besar dari nilai exposure awal pada saat pembelian efek derivative dimaksud dan/atau;

(h) Efek lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas jasa keuangan.

b. Tindakan Yang Dilarang Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dalam melaksanakan pengelolaan MEGA DANA RIDO TIGA, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi Efektif :

- (a) memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- (b) memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MEGA DANA RIDO TIGA pada setiap saat;
- (c) memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- (d) memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MEGA DANA RIDO TIGA pada setiap saat. Efek dimaksud termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh Bank. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:
 - a. Sertifikat Bank Indonesia;
 - b. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - c. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;

(e) Memiliki Efek derivatif :

1. Yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a angka 2 pada POJK No.2/POJK.04/2020 dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MEGA DANA RIDO TIGA pada setiap saat; dan
 2. Dengan nilai eksposure global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MEGA DANA RIDO TIGA pada setiap saat;
- (f) Memiliki Efek Beragunan Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MEGA DANA RIDO TIGA pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragunan Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MEGA DANA RIDO TIGA pada setiap saat;
- (g) Memiliki Efek bersifat utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragunan Aset dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estate yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih MEGA DANA RIDO TIGA pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih MEGA DANA RIDO TIGA pada setiap saat;

Larangan tersebut tidak berlaku bagi Efek bersifat utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;

- (h) Memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estate berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estate tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MEGA DANA RIDO TIGA pada setiap saat;
- (i) Memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estate berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estate berbentuk

Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;

- (j) Memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MEGA DANA RIDO TIGA pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah Republik Indonesia;
- (k) Memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan

berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;

- (l) Membeli efek dari calon atau pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan;
- (m) Terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
- (n) Terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*shortsale*);
- (o) Terlibat dalam Transaksi Marjin;
- (p) Menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau efek bersifat utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau perlunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio MEGA DANA RIDO TIGA pada saat terjadinya pinjaman;
- (q) Memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek bersifat utang lainnya dan/atau penyimpanan dana di Bank.
- (r) Membeli efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali;
 - 1. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - 2. Terjadi kelebihan permintaan beli dari efek yang ditawarkan; Larangan tersebut tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
- (s) Terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya; dan
- (t) Membeli Efek Beragunan Aset, jika:
 - 1. Efek Beragunan Aset tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
 - 2. Manajer Investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragunan Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan

- (u) Terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat prospektus ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang pasar modal termasuk surat persetujuan dan kebijakan yang akan dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

5.4. Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Keuntungan yang diperoleh MEGA DANA RIDO TIGA akan diinvestasikan kembali ke dalam Portfolio MEGA DANA RIDO TIGA, sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan. Pembagian Hasil Investasi dapat dilakukan dengan cara melakukan pembagian dividen baik secara tunai maupun penambahan Unit Penyertaan, secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan yang akan diterapkan secara konsisten dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimuat dalam Prospektus.

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio MEGA DANA RIDO TIGA yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i) Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - ii) Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut,menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - iii) Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - iv) Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.

- v) Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
 - vi) Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
 - 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut,
 Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
 - vii) Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
 3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

- *) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, maka penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
I.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal		
	dari :		
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) huruf g dan Pasal 23 UU PPh
	b. Bunga Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 1 angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019
	c. Capital Gain / Diskonto dari Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 1 angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019
	d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 4 (2) UU PPh jo Pasal 2 PP no. 131 tahun 2000 jo Pasal 3. Keputusan Menteri Keuangan RI no. 51.KMK.04/
	e. Commercial Paper dan Surat Hutang Lainnya	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) UU PPh
	f. Capital Gain Saham di Bursa	PPh Final (0,1%) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan.	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 55 Tahun 2019 (“PP No. 55 Tahun 2019”), besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana dan Wajib Pajak dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, dan efek beragun aset berbentuk kontrak investasi kolektif yang terdaftar atau tercatat pada OJK adalah sebagai berikut:

- 1) 5% sampai dengan tahun 2020; dan
- 2) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut diatas dibuat berdasarkan interpretasi dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan peraturan perpajakan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi tentang perpajakan di atas.

Bagi warga negara asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasehat perpajakan mengenai pembukuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan Reksa Dana MEGA DANA RIDO TIGA.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh pemodal sesuai peraturan perundang- undangan dibidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada pemodal tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada pemodal segera setelah Manajer Investasi mengetahui jumlah pajak tersebut yang harus dibayar oleh pemodal.

BAB VIII

FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA

Sebagaimana halnya investasi pada umumnya, investasi pada MEGA DANA RIDO TIGA ini mengandung risiko yang disebabkan berbagai faktor antara lain :

8.1. Risiko Perubahan Ekonomi dan Politik

Perubahan kondisi ekonomi, politik dan peraturan khususnya di bidang Pasar Uang dan Pasar Modal dapat mempengaruhi Fluktuasi harga Efek yang ada dalam portofolio investasi MEGA DANA RIDO TIGA dengan demikian dapat menyebabkan turunnnya nilai Unit Penyertaan.

8.2. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan

Fluktuasi harga saham dan efek bersifat hutang dapat mengurangi Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan. Berkurangnya nilai Unit Penyertaan disebabkan oleh biaya yang dikenakan investor pada saat pembelian Unit Penyertaan yang dikenal dengan biaya penjualan dan juga biaya penjualan kembali (*redemption*) ketika pemegang Unit Penyertaan menjual kembali Unit Penyertaannya kepada Manajer Investasi.

8.3. Risiko Likuiditas

Penjualan kembali (pelunasan) tergantung kepada likuiditas dari portofolio atau kemampuan dari Manajer Investasi untuk membeli kembali (melunasi) dengan menyediakan uang tunai dengan segera.

8.4. Risiko Atas Pertanggungan Kekayaan MEGA DANA RIDO TIGA

Bank Kustodian mengasuransikan seluruh kekayaan MEGA DANA RIDO TIGA. Tetapi terjadinya wanprestasi oleh pihak terkait dengan asuransi kekayaan dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih MEGA DANA RIDO TIGA.

8.5. Risiko Wanprestasi

Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun dalam kondisi luar biasa, bank atau penerbit surat berharga dimana MEGA DANA RIDO TIGA berinvestasi pada instrumen pendapatan tetap atau pihak lainnya yang berhubungan dengan MEGA DANA RIDO TIGA dapat wanprestasi (*default*) dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi MEGA DANA RIDO TIGA.

8.6. Risiko Perubahan Peraturan Perpajakan

Sesuai peraturan perpajakan yang berlaku sampai dengan MEGA DANA RIDO TIGA ini efektif, menyebutkan bahwa kupon (bunga) obligasi dan capital gain dari hasil transaksi obligasi bukan merupakan obyek pajak selama 5

(lima) tahun pertama sejak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menjadi efektif.

Dalam hal peraturan perpajakan tersebut dikemudian hari direvisi, dimana kupon (bunga) obligasi dan capital gain dari hasil transaksi obligasi kemudian hari diperlakukan sebagai obyek pajak, maka dapat menyebabkan turunnya hasil investasi.

Sebelum memutuskan untuk membeli Unit Penyertaan MEGA DANA RIDO TIGA ini, calon Investor harus memahami risiko-risiko yang telah disebutkan diatas, karena Reksa Dana bukanlah produk investasi perbankan. Tidak ada satu pihakpun yang menjamin tingkat hasil investasi pada Reksa Dana.

BAB IX

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif MEGA DANA RIDO TIGA, maka setiap Pemegang Unit Penyertaan MEGA DANA RIDO TIGA mempunyai hak-hak sebagai berikut:

a. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

b. Menjual Kembali Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan MEGA DANA RIDO TIGA

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan MEGA DANA RIDO TIGA yang dimiliki kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.

c. Mengalihkan Sebagian atau Seluruh Investasi dalam MEGA DANA RIDO TIGA

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasi dalam MEGA DANA RIDO TIGA ke Reksa Dana lain, demikian sebaliknya, yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.

d. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan MEGA DANA RIDO TIGA, Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan MEGA DANA RIDO TIGA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*); (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan MEGA DANA RIDO TIGA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada); dan (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam MEGA DANA RIDO TIGA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi

atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain, jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

e. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan dan Kinerja MEGA DANA RIDO TIGA

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan kinerja 30 (tiga puluh) Hari Kalender serta 1 (satu) tahun terakhir dari MEGA DANA RIDO TIGA yang dipublikasikan di harian tertentu.

f. Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik

Manajer Investasi akan memberikan salinan laporan keuangan MEGA DANA RIDO TIGA sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun, yang akan dimuat di dalam pembaharuan Prospektus.

g. Memperoleh Laporan Bulanan

h. Memperoleh Bagian atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional dengan Kepemilikan Unit Penyertaan dalam Hal MEGA DANA RIDO TIGA Dibubarkan dan Dilikuidasi

Dalam hal MEGA DANA RIDO TIGA dibubarkan dan dilikuidasi, maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

BAB X ALOKASI BIAYA

Dalam kegiatan pengelolaan MEGA DANA RIDO TIGA terdapat beberapa biaya yang harus dikeluarkan oleh Manajer Investasi, MEGA DANA RIDO TIGA dan Pemegang Unit Penyertaan. Adapun biaya-biaya tersebut sebagai berikut :

10.1. Biaya yang menjadi beban MEGA DANA RIDO TIGA

- a. Imbalan jasa pengelolaan untuk Manajer Investasi maksimum sebesar 1% (satu persen) per tahun dari Nilai Aktiva Bersih dihitung secara harian berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk Tahun Kabisat, dibayar setiap awal bulan ditambah dengan PPN;
- b. Imbalan jasa Agen Penjual (jika ada) maksimum sebesar 1% (satu persen) per tahun dari Nilai Aktiva Bersih dihitung secara harian berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk Tahun Kabisat, dibayar setiap awal bulan ditambah dengan PPN;
- c. Imbalan jasa untuk Bank Kustodian maksimum sebesar 0,20% (nol koma dua puluh persen) per tahun dari Nilai Aktiva Bersih dihitung secara harian berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk Tahun Kabisat, dibayar setiap awal bulan ditambah dengan PPN;
- d. Biaya registrasi Efek dan Biaya transaksi Efek beserta pajak yang terkait dengan transaksi tersebut;
- e. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa Laporan Keuangan Tahunan setelah Pernyataan Pendaftaran MEGA DANA RIDO TIGA menjadi efektif;
- f. Biaya pembuatan dan pengiriman pembaharuan Prospektus termasuk laporan keuangan tahunan kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya pemasangan berita / pemberitahuan disurat kabar tentang perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus (jika ada) setelah MEGA DANA RIDO TIGA dinyatakan efektif oleh OJK;
- g. Biaya pembuatan dan pengiriman laporan bulanan kepada Pemegang Unit Penyertaan, pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan setelah dinyatakan efektif oleh OJK; dan
- h. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran Imbalan Jasa dan biaya-biaya diatas.

- i. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/ atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang- undangan dan/atau kebijakan OJK

10.2. Biaya yang menjadi beban Manajer Investasi

- a. Biaya persiapan pembentukan MEGA DANA RIDO TIGA termasuk biaya pembuatan Kontak Investasi Kolektif, pencetakan dan distribusi Prospektus awal serta penerbitan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, termasuk imbalan jasa untuk Akuntan, Konsultan Hukum, dan Notaris yang diperlukan sampai mendapat pernyataan Efektif dari OJK.
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio MEGA DANA RIDO TIGA yaitu biaya telepon, faksimili, foto-kopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan biaya iklan MEGA DANA RIDO TIGA;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan & Formulir Pengalihan Unit Penyertaan; dan
- e. Biaya pencetakan dan distribusi Prospektus pertama kali;
- f. Biaya pembubaran dan likuidasi MEGA DANA RIDO TIGA termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lainnya kepada pihak ketiga;

10.3. Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan

- a. Biaya Pembelian (*subscription fee*) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai pembelian;
- b. Biaya penjualan kembali (*redemption fee*) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai penjualan kembali apabila periode penempatan kurang dari 6 (enam) bulan dan 0% (nol persen) jika periode penempatan Unit Penyertaan 6 (enam) bulan atau lebih;
- c. Biaya pengalihan Unit Penyertaan MEGA DANA RIDO TIGA kepada Unit Penyertaan Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama, tidak dikenakan biaya pengalihan akan tetapi dikenakan biaya administrasi;

- d. Biaya transfer bank atau pemindahbukuan sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah saldo minimum dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke akun Pemegang Unit Penyertaan (jika ada) dan pembagian hasil investasi ke rekening Pemegang Unit Penyertaan (jika ada);
- e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada)

10.4. Biaya Konsultan Hukum, Biaya Notaris dan atau Biaya Akuntan setelah MEGA DANA RIDO TIGA menjadi efektif menjadi Beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan atau MEGA DANA RIDO TIGA sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

10.5. Alokasi Biaya

JENIS	%	KETERANGAN
Dibebankan kepada MEGA DANA RIDO TIGA		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 1%	per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih MEGA DANA RIDO TIGA yang berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 0,20%	

Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan		
a. Biaya pembelian (<i>subscription fee</i>)	Maks. 1%	Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan
b. Biaya penjualan kembali (<i>redemption fee</i>)	Maks. 1%	Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan
c. Biaya pengalihan investasi (<i>switching fee</i>)	Tidak Ada	Dari nilai transaksi pengalihan investasi Biaya pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
d. Semua biaya bank	Jika ada	
e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan	Jika ada	
f. Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas	Jika ada	

Biaya-biaya diatas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

BAB XI

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1 MEGA DANA RIDO TIGA wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut :

- a. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, MEGA DANA RIDO TIGA yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal;
- c. Total Nilai Aktiva Bersih MEGA DANA RIDO TIGA kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah), selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan MEGA DANA RIDO TIGA.

11.2 Dalam hal MEGA DANA RIDO TIGA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam uraian 11.1 huruf a, maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran Reksa Dana kepada para pemegang Unit Penyertaan MEGA DANA RIDO TIGA paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana kondisi dimaksud;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a atau huruf b, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana kondisi dimaksud; dan
- c. membubarkan MEGA DANA RIDO TIGA dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana kondisi dimaksud, serta menyampaikan laporan pembubaran MEGA DANA RIDO TIGA kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak MEGA DANA RIDO TIGA dibubarkan yang disertai dengan ;
 1. akta pembubaran MEGA DANA RIDO TIGA dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan

2. laporan keuangan pembubaran MEGA DANA RIDO TIGA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika MEGA DANA RIDO TIGA telah memiliki dana kelolaan.

11.3 Dalam hal MEGA DANA RIDO TIGA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam uraian 11.1 huruf b, maka Manajer Investasi wajib:

- a. Mengumumkan rencana pembubaran MEGA DANA RIDO TIGA paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan penghitungan Nilai Aktiva Bersih MEGA DANA RIDO TIGA;
- b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak diperintahkan OJK, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Pernyataan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Pernyataan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. Menyampaikan laporan pembubaran MEGA DANA RIDO TIGA kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) hari bursa sejak diperintahkan pembubaran MEGA DANA RIDO TIGA oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran MEGA DANA RIDO TIGA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 3. akta pembubaran MEGA DANA RIDO TIGA dari Notaris yang terdaftar di OJK.

11.4 Dalam hal MEGA DANA RIDO TIGA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam uraian 11.1 huruf c, maka Manajer Investasi wajib:

- a. Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir MEGA DANA RIDO TIGA dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Pernyataan rencana pembubaran MEGA DANA RIDO TIGA paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana kondisi dimaksud serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MEGA DANA RIDO TIGA;

- b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana kondisi dimaksud, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. Menyampaikan laporan pembubaran MEGA DANA RIDO TIGA kepada OJK paling lambat 60(enam puluh) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana kondisi dimaksud dengan dokumen sebagai berikut:
 - 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - 2. laporan keuangan pembubaran MEGA DANA RIDO TIGA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - 3. akta pembubaran MEGA DANA RIDO TIGA dari Notaris yang terdaftar di OJK.

11.5 Dalam hal MEGA DANA RIDO TIGA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam uraian 11.1 huruf d, maka Manajer Investasi wajib:

- a. Menyampaikan rencana pembubaran MEGA DANA RIDO TIGA kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran MEGA DANA RIDO TIGA oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - 1. kesepakatan pembubaran MEGA DANA RIDO TIGA antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
 - 2. kondisi keuangan terakhir;
 dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran MEGA DANA RIDO TIGA kepada para pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MEGA DANA RIDO TIGA;
- b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran MEGA DANA RIDO TIGA, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan

- c. Menyampaikan laporan pembubaran MEGA DANA RIDO TIGA kepada OJK paling lambat 60(enam puluh) hari bursa sejak disepakatinya pembubaran MEGA DANA RIDO TIGA disertai dengan dokumen sebagai berikut:
1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran MEGA DANA RIDO TIGA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 3. akta pembubaran MEGA DANA RIDO TIGA dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- 11.6** Setelah dilakukan pengumuman rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MEGA DANA RIDO TIGA, maka pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).
- 11.7** Manajer Investasi wajib melaksanakan pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan dan atau persetujuan OJK .
- 11.8** Dalam hal MEGA DANA RIDO TIGA dibubarkan, maka likuidasinya dilakukan oleh Manajer Investasi, Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi MEGA DANA RIDO TIGA, setelah dikurangi kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, termasuk kewajiban perpajakan, harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal MEGA DANA RIDO TIGA dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi MEGA DANA RIDO TIGA termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan, dan tidak boleh dibebankan pada kekayaan MEGA DANA RIDO TIGA yang dibubarkan. Pembagian hasil likuidasi akan dilakukan oleh Bank Kustodian dengan cara pemindah-bukuan atau transfer kepada rekening Pemegang Unit Penyertaan atau ahli waris/pengganti haknya yang sah yang telah memberitahukan kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian nomor rekening banknya.
- 11.9** Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan, maka:
- i. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang

waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada tanggal pembubaran, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun;

- ii. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut;
- iii. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal; dan

11.10 Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang :

- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian lain untuk mengadministrasikan MEGA DANA RIDO TIGA.
- b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran MEGA DANA RIDO TIGA, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

11.11 Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran MEGA DANA RIDO TIGA sebagaimana dimaksud pada pasal 11.10 huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi MEGA DANA RIDO TIGA dengan pemberitahuan kepada OJK.

11.12 Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran MEGA DANA RIDO TIGA sebagaimana dimaksud pada pasal 11.10 huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) hari bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan MEGA DANA RIDO TIGA yang disertai dengan dokumen sebagai berikut:

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,
- b. laporan keuangan pembubaran MEGA DANA RIDO TIGA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
- c. Akta Pembubaran MEGA DANA RIDO TIGA dari Notaris yang terdaftar di OJK.

- 11.13** Dalam hal tidak ada lagi pemegang Unit Penyertaan pada saat dibubarkan dan dilikuidasi, maka segala risiko adanya kekurangan pajak yang harus dibayar oleh MEGA DANA RIDO TIGA maupun adanya kelebihan pembayaran pajak yang dikembalikan oleh pihak yang berwenang kepada MEGA DANA RIDO TIGA sepenuhnya merupakan beban dan hak dari Manajer Investasi.

BAB XII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum membeli Unit Penyertaan MEGA DANA RIDO TIGA, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen-dokumen penawaran lainnya.

12.1. Prosedur Pembelian Unit Penyertaan

- a. Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan MEGA DANA RIDO TIGA harus terlebih dahulu mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MEGA DANA RIDO TIGA dan Formulir Profil Pemodal dan formulir lain yang diterbitkan oleh Manajer Investasi yang disyaratkan untuk memenuhi Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan serta melengkapinya dengan fotokopi identitas diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal dan paspor, atau KIMS/KITAS untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) (jika ada) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor/KIMS/KITAS pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang disyaratkan untuk memenuhi Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan. Formulir pembukaan akun dan Formulir Profil calon Pemegang Unit Penyertaan diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan MEGA DANA RIDO TIGA yang pertama kali.
- b. Pembelian Unit Penyertaan MEGA DANA RIDO TIGA dilakukan oleh pemodal dengan mengisi formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan MEGA DANA RIDO TIGA dan melengkapinya dengan bukti pembayaran. Formulir Pembukaan Rekening MEGA DANA RIDO TIGA, formulir profil pemodal dan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan MEGA DANA RIDO TIGA dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual (jika ada).

Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan MEGA DANA RIDO TIGA, beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi baik secara langsung atau maupun melalui Agen Penjual (jika ada).

- c. Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan mengenai persyaratan pembelian Unit Penyertaan dan pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon

Pemegang Unit Penyertaan. Pembelian Unit Penyertaan oleh pemodal tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan dalam formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan MEGA DANA RIDO TIGA. Pembelian Unit Penyertaan oleh pemodal yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak akan dilayani.

- d. Surat atau bukti konfirmasi atau perintah pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang unit Penyertaan, oleh Bank Kustodian wajib dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah dimaksud dengan ketentuan seluruh pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan telah diterima dan formulir pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in good fund and in complete application*) oleh Bank Kustodian;
- e. Surat atau Bukti Konfirmasi secara tertulis atas pelaksanaan perintah Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam sub-bab 12.1 huruf d diatas, wajib dikirimkan oleh Bank Kustodian, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah Pemegang Unit Penyertaan.

12.2. Harga Pembelian

Unit Penyertaan ditawarkan sama dengan Nilai Aktiva Bersih Awal sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) setiap Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MEGA DANA RIDO TIGA, selanjutnya harga pembelian Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih yang ditetapkan oleh Bank Kustodian pada akhir hari bursa yang bersangkutan.

Nilai Aktiva Bersih tersebut digunakan sebagai harga pembelian Unit Penyertaan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan MEGA DANA RIDO TIGA beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri dan dokumen pendukung yang telah diterima dengan lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan dana pembayaran untuk pembelian tersebut telah diterima dengan baik (*in good fund*)

oleh Bank Kustodian pada pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada hari bursa yang sama, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MEGA DANA RIDO TIGA pada akhir hari bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menginput data Pembelian Unit Penyertaan MEGA DANA RIDO TIGA yang telah disetujui tersebut kepada Bank Kustodian melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada hari bursa yang sama.

- b. Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan MEGA DANA RIDO TIGA beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri dan dokumen pendukung yang telah diterima dengan lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan uang pembayaran untuk pembelian tersebut telah diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) hari bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MEGA DANA RIDO TIGA pada akhir hari bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menginput data
- c. Surat atau Bukti Konfirmasi secara tertulis atas pelaksanaan perintah Pemegang Unit Penyertaan wajib disampaikan oleh Bank Kustodian kepada pemegang unit penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah Pemegang Unit Penyertaan.

12.3. Jumlah Minimum Pembelian

Pembelian awal Unit Penyertaan oleh pemodal minimal sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan untuk pembelian Unit Penyertaan selanjutnya minimal sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).

12.4. Syarat Pembayaran

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan dapat dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang rupiah dan dibayarkan oleh pemesan ke dalam rekening MEGA DANA RIDO TIGA dibawah ini :

Bank Mandiri - Cabang Jakarta Plaza Mandiri

Nama Rekening : Mega Dana Rido Tiga

Nomor Rekening : 070.000.546.0048

Biaya pemindahbukuan atau transfer tersebut diatas, bila ada, menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan.

12.5. Persetujuan Permohonan dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dengan pemindahbukuan atau transfer (tanpa bunga) ke rekening pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan MEGA DANA RIDO TIGA secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk dapat diakses melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan MEGA DANA RIDO TIGA dari calon pembeli atau Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*).

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

12.6. Biaya Pembelian Unit Penyertaan

Terhadap setiap pemesanan pembelian Unit Penyertaan MEGA DANA RIDO TIGA akan dikenakan biaya pembelian (*subscription fee*) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai pemesanan pembelian yang oleh Manajer investasi akan diperhitungkan langsung atas nilai investasi yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI

13.1. Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan MEGA DANA RIDO TIGA yang dimilikinya dengan mengajukan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan dalam formulir penjualan kembali Unit Penyertaan MEGA DANA RIDO TIGA. Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas tidak akan diproses.

Formulir penjualan kembali Unit Penyertaan dapat pula berbentuk formulir elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Untuk mempermudah proses penjualan kembali Unit Penyertaan, Manajer Investasi dapat memproses formulir penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikirim oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui faksimili atau media elektronik lainnya.

13.2. Pembayaran Penjualan Kembali

Pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan akan dibayarkan dalam bentuk pemindahbukuan atau transfer ke rekening Pemegang Unit Penyertaan. Biaya transfer akan merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan dilaksanakan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, prospektus dan formulir penjualan kembali Unit Penyertaan, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi.

13.3. Biaya Penjualan Kembali

Pemegang Unit Penyertaan yang melakukan penjualan kembali akan dikenakan biaya penjualan kembali (*redemption fee*) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai penjualan kembali apabila periode penempatan kurang dari 6 (enam) bulan. Dan apabila periode penempatan 6 (enam) bulan sejak Pemegang Unit Penyertaan membuka rekening MEGA DANA RIDO TIGA atau lebih, tidak dikenakan biaya penjualan kembali.

13.4. Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah harga setiap Unit Penyertaan yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MEGA DANA RIDO TIGA yang dihitung oleh Bank Kustodian pada hari bursa yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Formulir Penjualan Kembali MEGA DANA RIDO TIGA yang telah diisi lengkap beserta lampirannya yang telah diterima dengan lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sebelum pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), maka Nilai Aktiva Bersih yang digunakan sebagai harga penjualan kembali Unit Penyertaan adalah Nilai Aktiva Bersih MEGA DANA RIDO TIGA pada hari bursa tersebut. Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menginput data Pembelian Unit Penyertaan MEGA DANA RIDO TIGA yang telah disetujui tersebut kepada Bank Kustodian melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada hari bursa yang sama.
- b. Formulir Penjualan Kembali yang telah diisi lengkap beserta lampirannya yang telah diterima dengan lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), maka Nilai Aktiva Bersih yang digunakan sebagai harga penjualan kembali Unit Penyertaan adalah Nilai Aktiva Bersih MEGA DANA RIDO TIGA pada hari bursa berikutnya. Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menginput data Pembelian Unit Penyertaan MEGA DANA RIDO TIGA yang telah disetujui tersebut kepada Bank Kustodian melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada hari bursa berikutnya.
- c. Surat atau bukti konfirmasi atas perintah penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, oleh Bank Kustodian wajib dikirim kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah dimaksud dengan ketentuan formulir penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Bank Kustodian;
- d. Surat atau Bukti Konfirmasi secara tertulis atas pelaksanaan perintah pemegang Unit Penyertaan, wajib disampaikan oleh Bank Kustodian kepada pemegang unit penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah Pemegang Unit Penyertaan.

13.5. Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan MEGA DANA RIDO TIGA yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan adalah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Apabila jumlah kepemilikan Unit Penyertaan MEGA DANA RIDO TIGA yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada hari pembelian kembali, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa ditutupnya rekening tersebut dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

13.6. Batas Maksimum Penjualan Kembali

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah Penjualan Kembali Unit Penyertaan MEGA DANA RIDO TIGA dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih MEGA DANA RIDO TIGA pada hari penjualan kembali.

Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih MEGA DANA RIDO TIGA yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka atas persetujuan Manajer investasi, kelebihan tersebut oleh Bank Kustodian akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*).

13.7. Pengalihan Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan investasinya dari Unit Penyertaan MEGA DANA RIDO TIGA ke reksa dana lainnya yang dikeluarkan dan dikelola oleh Manajer Investasi. Pengalihan Investasi dilakukan dengan cara mengisi dan menyampaikan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi dengan menyebutkan nama Pemegang Unit Penyertaan, nama reksa dana asal dan reksa dana tujuan, tanggal pengalihan, nomor rekening Pemegang Unit Penyertaan dan nilai investasi atau Unit Penyertaan yang akan dialihkan.

Formulir pengalihan Unit Penyertaan dapat pula berbentuk formulir elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Untuk mempermudah proses pengalihan Unit Penyertaan, Manajer Investasi dapat memproses formulir pengalihan Unit Penyertaan yang dikirim oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui faksimili atau media elektronik lainnya.

13.8. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan yang melakukan Pengalihan Unit Penyertaan MEGA DANA RIDO TIGA kepada Unit Penyertaan Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama, tidak dikenakan biaya pengalihan akan tetapi dikenakan biaya administrasi.

13.9. Harga Pengalihan Unit Penyertaan

Harga Pengalihan Unit Penyertaan dihitung oleh Bank Kustodian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam penentuan harga per Unit Penyertaan pada Pembelian Unit Penyertaan dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan.

13.10. Persetujuan Manajer Investasi dan Bank Kustodian

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak untuk menerima atau menolak permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan atau pengalihan Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian apabila persyaratan tidak dipenuhi.

13.11. Proses Pengalihan Unit Penyertaan

- a. Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang diterima dengan lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menginput data Pengalihan Unit Penyertaan MEGA DANA RIDO TIGA yang telah disetujui tersebut kepada Bank Kustodian melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada hari bursa yang sama.
- b. Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang diterima dengan lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menginput data Pengalihan Unit Penyertaan MEGA DANA RIDO TIGA yang telah disetujui tersebut kepada Bank Kustodian melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada hari bursa yang sama.

- c. Surat atau bukti konfirmasi atas perintah pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, oleh Bank Kustodian wajib dikirim kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah dimaksud dengan ketentuan formulir pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Bank Kustodian;
- d. Surat atau Bukti Konfirmasi secara tertulis atas pelaksanaan perintah pemegang Unit Penyertaan, wajib disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah Pemegang Unit Penyertaan.

13.12. Batas Minimum Pengalihan Unit Penyertaan

Batas minimum pengalihan investasi adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Apabila jumlah kepemilikan Unit Penyertaan MEGA DANA RIDO TIGA menjadi kurang dari Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), maka Manajer Investasi berhak menutup rekening tersebut dan mengembalikan sisa investasinya dalam bentuk tunai dengan pemindahbukuan atau ditransfer ke dalam rekening Pemegang Unit Penyertaan atau yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

- 13.13. Permohonan Pengalihan Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan dalam Formulir pengalihan Unit Penyertaan. Sedangkan permohonan pengalihan Unit Penyertaan ke dalam MEGA DANA RIDO TIGA akan diproses sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus Reksa Dana asal pengalihan tersebut.

13.14 SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk dapat diakses melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA RIDO TIGA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

BAB XIV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

14.1 Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan MEGA DANA RIDO TIGA dapat mengalihkan investasinya ke jenis Reksa Dana Pasar Uang lainnya yang juga dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama. Pengalihan Investasi ini dapat dilakukan dengan cara mengisi dan menyampaikan Formulir Permohonan Pengalihan Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi dengan menyebutkan nama Pemegang Unit Penyertaan dan nilai investasi yang akan dialihkan.

Formulir pengalihan Unit Penyertaan dapat pula berbentuk formulir elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Untuk mempermudah proses pengalihan Unit Penyertaan, Manajer Investasi dapat memproses formulir pengalihan Unit Penyertaan yang dikirim oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui faksimili atau media elektronik lainnya.

14.2 Jumlah Unit Penyertaan dan Harga Pengalihan Unit Penyertaan

Jumlah Unit Penyertaan dan Harga Pengalihan Unit Penyertaan dihitung oleh Bank Kustodian dengan memperhatikan ketentuan pada prosedur Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Permohonan Pembelian Unit Penyertaan.

14.3 Persetujuan Manajer Investasi dan Bank Kustodian

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak untuk menerima atau menolak permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan atau pengalihan Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian apabila persyaratan tidak dipenuhi.

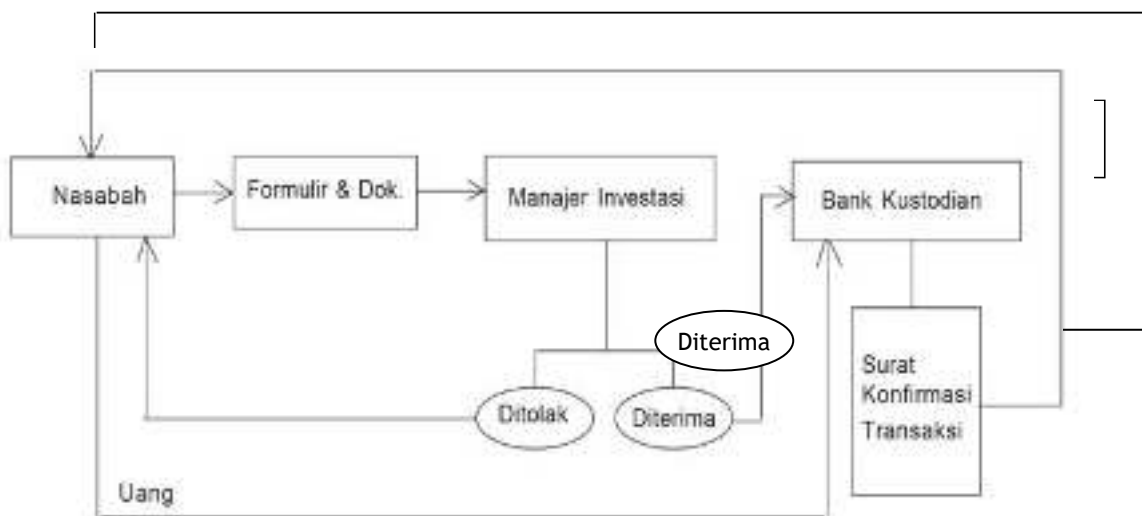
14.4. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk dapat diakses melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi dalam REKSA DANA MEGA DANA RIDO TIGA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

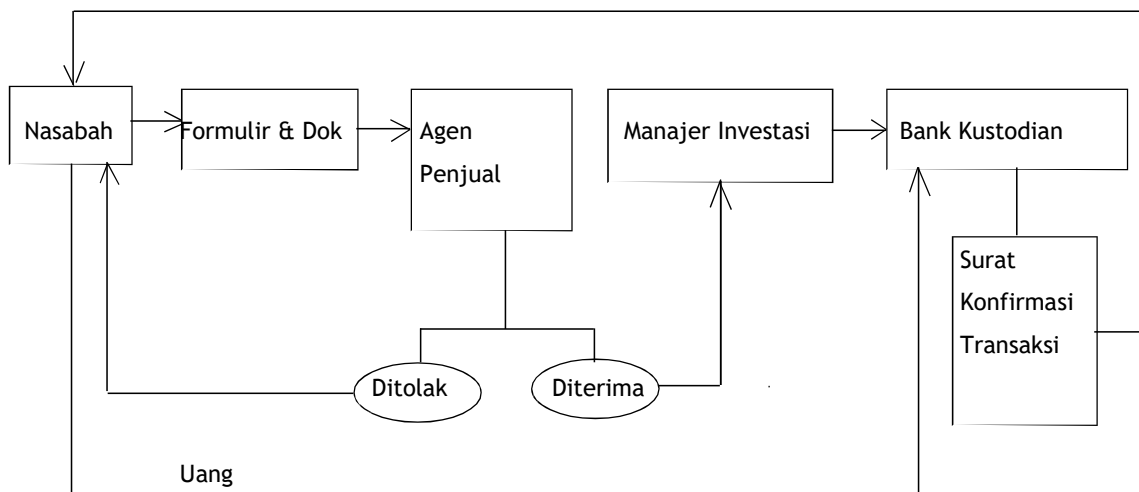
BAB XV
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN)
DAN PENGALIHAN UNIT

15.1. SKEMA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Pembelian tanpa melalui Agen penjual

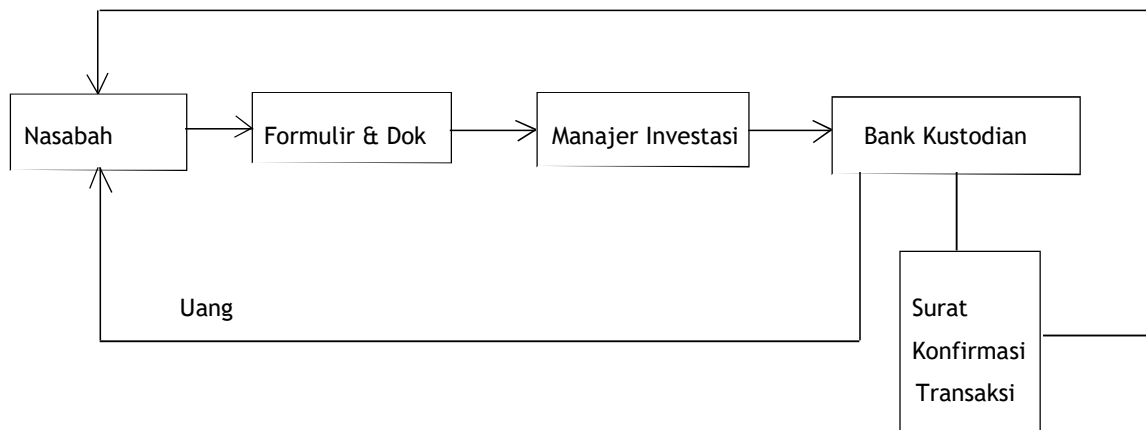


Pembelian melalui Agen penjual (jika ada)

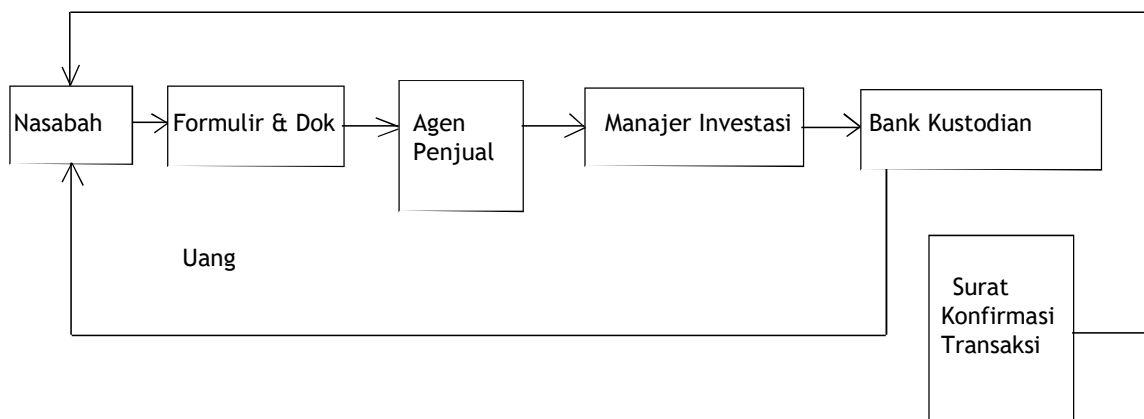


15.2.SKEMA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

Penjualan Kembali tanpa melalui Agen penjual



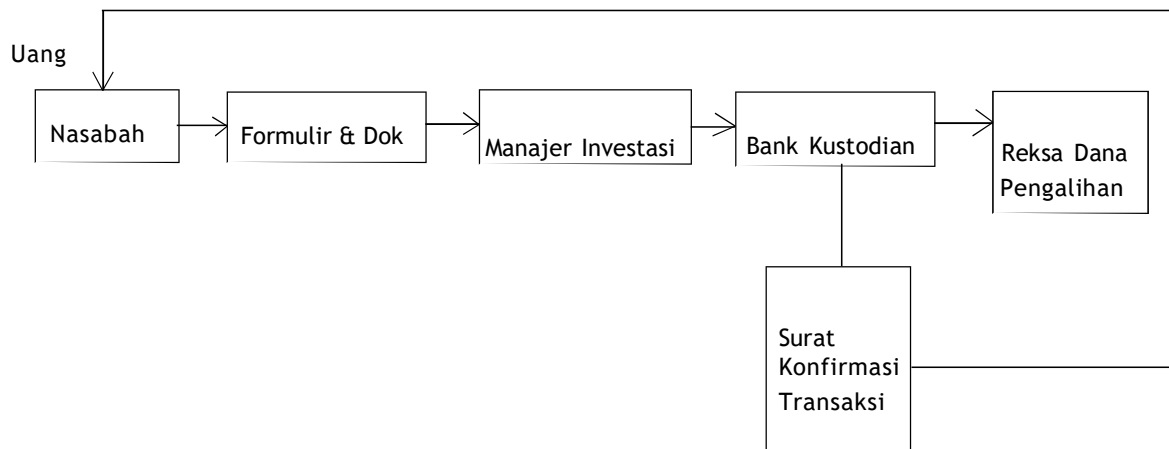
Penjualan Kembali melalui Agen penjual (jika ada)



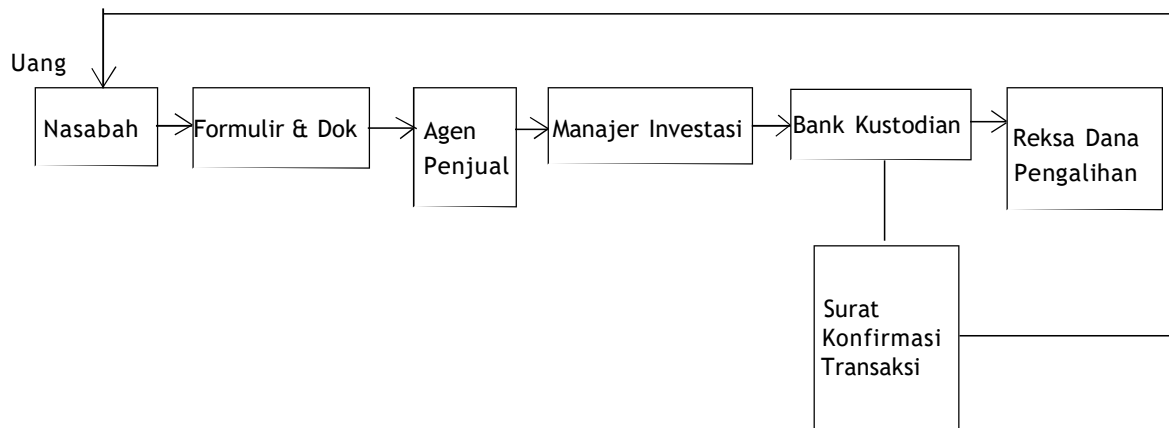
Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan MEGA DANA RIDO TIGA disampaikan Bank Kustodian secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

15.3.SKEMA PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan tanpa melalui Agen penjual



Pengalihan melalui Agen penjual (jika ada)



Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan MEGA DANA RIDO TIGA disampaikan Bank Kustodian secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

BAB XVI

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

16.1. PENGADUAN

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud pada butir 15.2. di bawah.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud pada butir 15.2. di bawah.

16.2. MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN

- i. Dengan tunduk pada ketentuan butir 15.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.
- iii. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada butir ii di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- iv. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 20 (duapuluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.
- v. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir iv di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.
- vi. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan bagaimana dimaksud pada butir v di atas wajib diberitahukan secara tertulis

kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir iv berakhir.

- vii. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

16.3. PENYELESAIAN PENGADUAN

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XVI (Penyelesaian Sengketa).

BAB XVII

PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XV Prospektus, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (“BAPMI”) dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa *juncto* POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan, berikut semua perubahannya serta ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif MEGA DANA RIDO TIGA, dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
- b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
- c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
- d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak yang berselisih, kedua Arbiter yang ditunjuk pihak yang berselisih tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
- e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukkan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
- f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak. Para pihak yang berselisih setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;
- g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, para pihak yang berselisih sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta;
- h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang berselisih, kecuali Majelis Arbitrase berpendapat lain; dan
- i. Semua hak dan kewajiban para pihak yang berselisih akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

BAB XVIII
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN
UNIT PENYERTAAN

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MEGA DANA RIDO TIGA dapat diperoleh dikantor Manajer Investasi atau Agen penjual (jika ada). Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi sebagai berikut :

MANAJER INVESTASI :
PT MEGA ASSET MANAGEMENT
Menara Bank Mega Lantai 2
Jl. Kapten P. Tendean Kav.12-14A
Jakarta 12790, Indonesia
Telepon: (021) 7917 5924
Faksimili: (021) 7917 5925

BANK KUSTODIAN :
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Plaza Mandiri 22nd Floor
Jl. Jend.Gatot Subroto Kav.36-38
Jakarta 12190, Indonesia
T +62 21 52913135; 5245170
F +62 21 5263602; 5275858

REKSA DANA MEGA DANA RIDO TIGA

Laporan Keuangan
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022
Beserta
Laporan Auditor Independen

DAFTAR ISI

	Halaman
I. SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN	
II. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	
III. LAPORAN KEUANGAN	
Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2
Laporan Perubahan Aset Bersih	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan Atas Laporan Keuangan	5 -24

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
REKSA DANA MEGA DANA RIDO TIGA**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Martono
Jabatan : Direktur Utama
Alamat Kantor : Menara Bank Mega Lantai 2 Jl. Kapten P. Tendean Kav. 12-14A Jakarta-12790
Nomor Telepon : 021 - 79175924
2. Nama : Suryani Salim
Jabatan : Direktur
Alamat Kantor : Menara Bank Mega Lantai 2 Jl. Kapten P. Tendean Kav. 12-14A Jakarta-12790
Nomor Telepon : 021 - 79175924

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana Mega Dana Rido Tiga.
2. Laporan keuangan Reksa Dana Mega Dana Rido Tiga telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana Mega Dana Rido Tiga telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan Reksa Dana Mega Dana Rido Tiga tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Reksa Dana Mega Dana Rido Tiga.
5. Kami bertanggung jawab atas laporan keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana tersebut dalam Kontrak Investasi Kolektif.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 10 Maret 2023

**Manajer Investasi
PT Mega Asset Management**



Martono
Direktur Utama

Suryani Salim
Direktur

**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
REKSA DANA MEGA DANA RIDO TIGA**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Andytha S. Soemitro
Jabatan : Department Head Capital Market Services
Alamat Kantor : International Banking and Financial Institutions Group
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk
Plaza Mandiri lantai 22, Jl. Jend Gatot Subroto Kav. 36-38,
Jakarta, 12190
Nomor Telepon : 021-52913555

Bertindak berdasarkan Surat Kuasa nomor : SK.IBF/2/2022 tertanggal 23 Maret 2022 dengan demikian sah mewakili PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., suatu perseroan terbatas terbuka yang beralamat di Plaza Mandiri, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta 12190 ("Bank Mandiri").

Dengan merujuk kepada pasal 43 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak investasi Kolektif, maka Bank Mandiri, dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian ("Bank Kustodian") dari Reksa Dana Mega Dana Rido Tiga ("Reksa Dana"), berdasarkan Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Mega Dana Rido Tiga Nomor 83 tanggal 11 Agustus 2008 yang dibuat di hadapan Imas Fatimah S.H., Notaris di Jakarta, beserta setiap perubahannya disebut sebagai "KIK", dengan ini menyatakan bahwa:

1. Bank Kustodian bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan fungsi dan kewenangan Bank Kustodian sebagaimana dinyatakan dalam KIK.
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi di Indonesia.
3. Tanggung jawab Bank Kustodian atas laporan keuangan Reksa Dana ini hanya terbatas pada kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian sebagaimana telah ditentukan dalam KIK.
4. Berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, laporan keuangan Reksa Dana ini telah memuat semua informasi, termasuk informasi atau fakta material, yang diketahui oleh Bank Kustodian dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian dari Reksa Dana.
5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian internal dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam KIK.

Jakarta, 10 Maret 2023

Atas nama dan mewakili Bank Kustodian
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk



Andytha S. Soemitro
Department Head Capital Market Services



Widiyanto & Sumbogo

Registered Public Accountants
Business License No. 827/KM.1/2015

Persada Office Park - Building B. 5th Floor
Jl. KH. Noer Ali No. 3A, Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan
Kota Bekasi, Jawa Barat 17144
Phone : 0812-822-21050
E-mail: corporate@kapws.co.id

No. 00065/2.1050/AU.1/09/1163-2/1/III/2023

Laporan Auditor Independen

Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana Mega Dana Rido Tiga

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan **Reksa Dana Mega Dana Rido Tiga** ("Reksa Dana"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan **Reksa Dana Mega Dana Rido Tiga** tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian serta Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.



Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Widianto & Sumbogo

Agus Widianto, Ak., CA., CPA.
Surat Izin Akuntan Publik No. AP.1163



10 Maret 2023

REKSA DANA MEGA DANA RIDO TIGA
 Laporan Posisi Keuangan
 Per 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah)

	Catatan	2022	2021
ASET			
Portofolio efek			
Efek bersifat Utang	4a	115.274.236.865	226.500.871.686
Instrumen Pasar Uang	4b	450.000.000	16.500.000.000
Kas	5	496.779.819	272.131.339
Piutang Bunga	6	1.790.483.529	3.724.219.002
TOTAL ASET		118.011.500.213	246.997.222.027
LIABILITAS			
Beban akrual	7	266.125.755	289.137.998
TOTAL LIABILITAS		266.125.755	289.137.998
NILAI ASET BERSIH			
Total kenaikan (penurunan) nilai aset bersih	8	68.125.368.130	64.688.077.701
Transaksi dengan pemegang Unit Penyertaan		49.620.006.327	182.020.006.328
TOTAL NILAI ASET BERSIH		117.745.374.457	246.708.084.029
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR (NILAI PENUH)			
	8	39.014.879	82.536.678
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN (NILAI PENUH)			
		3.017,9608	2.989,0721

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA MEGA DANA RIDO TIGA
Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah)

	Catatan	2022	2021
PENDAPATAN			
Pendapatan investasi			
Pendapatan bunga	9	17.927.997.349	21.116.120.392
Pendapatan dividen		-	-
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi	15	(5.125.353.455)	3.262.422.350
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	16	(6.687.406.039)	(5.374.402.241)
Pendapatan Lainnya	10	64.117.121	47.920.541
JUMLAH PENDAPATAN		6.179.354.977	19.052.061.042
BEBAN			
Beban investasi			
Beban pengelolaan investasi	11	187.172.194	193.052.952
Beban kustodian	12	137.259.609	141.572.165
Beban lain-lain	13	2.404.809.322	2.539.808.565
Beban Lainnya	14	12.823.424	9.584.108
JUMLAH BEBAN		2.742.064.548	2.884.017.791
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK		3.437.290.429	16.168.043.251
Beban (penghasilan) pajak	17a	-	-
LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN		3.437.290.429	16.168.043.251
Penghasilan komprehensif lain			
Yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi		-	-
Yang akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi		-	-
Pajak penghasilan terkait penghasilan komprehensif lain		-	-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PERIODE BERJALAN SETELAH PAJAK		-	-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN		3.437.290.429	16.168.043.251

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA MEGA DANA RIDO TIGA**Laporan Perubahan Aset bersih**

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah)

	Transaksi dengan pemegang unit penyertaan	Total kenaikan (penurunan) nilai aset bersih	Penghasilan komprehensif lain			Total nilai aset bersih
			Yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi	Yang akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi	Total	
Saldo Per 1 Januari 2021	208.718.426.364	48.520.034.450	-	-	-	257.238.460.814
Perubahan aset bersih pada tahun 2021						
Penghasilan komprehensif tahun berjalan		16.168.043.251	-	-	-	16.168.043.251
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan						
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan	-	-	-	-	-	-
Penjualan unit penyertaan	5.500.000.000	-	-	-	-	5.500.000.000
Pembelian kembali unit penyertaan	(32.198.420.035)	-	-	-	-	(32.198.420.035)
Penghasilan komprehensif lain		-	-	-	-	-
Saldo Per 31 Desember 2021	182.020.006.328	64.688.077.701	-	-	-	246.708.084.029
Perubahan aset bersih pada tahun 2022						
Penghasilan komprehensif tahun berjalan		3.437.290.429	-	-	-	3.437.290.429
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan						
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan	-	-	-	-	-	-
Penjualan unit penyertaan	(0)	-	-	-	-	(0)
Pembelian kembali unit penyertaan	(132.400.000.000)	-	-	-	-	(132.400.000.000)
Penghasilan komprehensif lain		-	-	-	-	-
Saldo Per 31 Desember 2022	49.620.006.327	68.125.368.130	-	-	-	117.745.374.457

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA MEGA DANA RIDO TIGA**Laporan Arus Kas**

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah)

	2022	2021
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan dari Pendapatan	19.925.849.945	21.853.615.877
Pembayaran Beban Investasi	(2.765.076.791)	(2.879.890.317)
Pembayaran Pajak Penghasilan	-	-
KAS BERSIH DIPEROLEH (DIGUNAKAN) DARI AKTIVITAS OPERASI	17.160.773.154	18.973.725.560
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penjualan (Pembelian) Portofolio Efek, bersih	115.463.875.327	7.120.299.565
KAS BERSIH DIPEROLEH (DIGUNAKAN) DARI AKTIVITAS INVESTASI	115.463.875.327	7.120.299.565
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penjualan unit penyertaan	(0)	5.500.000.000
Pembelian kembali unit penyertaan	(132.400.000.000)	(32.198.420.035)
Pendapatan yang dibagikan	-	-
KAS BERSIH DIPEROLEH (DIGUNAKAN) DARI AKTIVITAS PENDANAAN	(132.400.000.001)	(26.698.420.035)
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS BERSIH	224.648.480	(604.394.910)
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE	272.131.339	876.526.250
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE	496.779.819	272.131.339

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA MEGA DANA RIDO TIGA

Catatan Atas Laporan Keuangan

Tanggal 31 Desember 2022 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(Dalam Rupiah)

1. Umum

Pendirian

Reksa Dana Mega Dana Rido Tiga merupakan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam"), yang kemudian berganti nama menjadi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam-LK"), No. Kep-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, dan terakhir diperbaharui dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2020 tanggal 25 Mei 2020 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif

Reksa Dana Mega Dana Rido Tiga menawarkan unit penyertaan dengan jumlah sampai dengan 1.000.000.000 (satu miliar) unit penyertaan dengan nilai asset neto awal sebesar Rp. 1.000 per unit. Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Mega Dana Rido Tiga antara Mega Capital Investama sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Jakarta sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 83 tanggal 11 Agustus 2008 dihadapan Arry Supratno,

Tanggal efektif Reksa Dana Mega Dana Rido Tiga adalah 3 September 2008 berdasarkan Surat Efektif No. S-5977/BL/2008, Sesuai KIK, tahun buku Reksa Dana mencakup periode dari tanggal 1 Januari dan berakhir pada

Tujuan Investasi

Sesuai dengan pasal 4 dari Akta No. 83 tersebut diatas, tujuan Reksa Dana Mega Dana Rido Tiga adalah memperoleh pendapatan investasi yang optimal dalam jangka panjang dengan melakukan investasi pada efek pendapatan tetap berupa Obligasi yang memberikan pendapatan yang tinggi dan pada instrument Pasar Uang Dalam

Kebijakan Investasi

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan lain dalam kontrak, Manajer Investasi akan menginvestasikan dana pada Reksa Dana Mega Dana Rido Tiga dengan kebijakan sebagai

- Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Mega Dana Rido Tiga pada Efek Pendapatan Tetap yaitu investasi pada Obligasi maupun instrument yang sejenis yang diterbitkan oleh perusahaan dan Pemerintah Republik Indonesia.
- Minimum 2% (dua persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Mega Dana Rido Tiga pada instrument Pasar Uang dalam negeri yang terdiri dari Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Certificate of Deposit (CD), Negotiable Certificate of Deposit (NCD), Surat Berharga Pasar Uang dan Efek Bersifat

Kebijakan Pembagian Keuntungan

Hasil yang diperoleh dari investasi kekayaan masing-masing seri yaitu dalam hal terdapat kupon atau bunga yang jatuh tempo dari efek yang bersifat utang, akan dibukukan kembali ke dalam masing-masing seri sehingga akan meningkatkan Nilai Aset Bersihnya. Selanjutnya Manajer Investasi dapat mendistribusikan hasil yang diperoleh oleh masing-masing seri kepada pemegang Unit Penyertaan dengan cara pembagian dividen baik secara kas maupun penambahan Unit Penyertaan pada tanggal pembagian hasil Investasi dengan memperhatikan ketentuan untuk masing-masing seri sebagaimana dimuat dalam Lampiran dan Prospektus.

REKSA DANA MEGA DANA RIDO TIGA

Catatan Atas Laporan Keuangan

Tanggal 31 Desember 2022 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(Dalam Rupiah)

1. Umum - lanjutan

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi untuk periode 2022 masing-masing adalah sebagai berikut:

Ketua Komite : Chairal Tanjung

Anggota : Martono

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijakan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi untuk periode 2021 dan tahun 2020 masing-masing sebagai berikut:

Ketua Tim : Suryani Salim

Anggota : Fajar Nur Rachmanto

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi

a. Penyajian laporan keuangan

Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan diselesaikan secara bersama-sama oleh PT Mega Asset Management, selaku Manajer Investasi dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, selaku Bank Kustodian dari Reksa Dana, (dalam hal ini secara bersama-sama bertindak sebagai "Manajemen" Reksa Dana). Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan peraturan serta perundang undangan yang berlaku.

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Peraturan No.VIII.G.8 Pedoman Akuntansi Reksa Dana dan Peraturan No.X.D.1 Laporan

Laporan keuangan disusun berdasarkan harga perolehan, kecuali untuk aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi yang diukur berdasarkan nilai wajar. Laporan keuangan disusun berdasarkan akuntansi berbasis akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun menggunakan metode langsung dan arus kas dikelompokkan atas dasar aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas di bank yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang.

Dasar penyusunan laporan kecuali untuk laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, adalah dasar akrual. Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan Reksa Dana adalah Rupiah (Rp). Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengakuan lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-

REKSA DANA MEGA DANA RIDO TIGA

Catatan Atas Laporan Keuangan

Tanggal 31 Desember 2022 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(Dalam Rupiah)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi - lanjutan

b. Nilai aset bersih per unit penyertaan

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung dengan cara membagi aset bersih Reksa Dana dengan jumlah unit penyertaan yang beredar. Nilai aset bersih dihitung pada setiap hari bursa berdasarkan nilai wajar dari aset dan

c. Aset dan liabilitas keuangan

c.1. Aset keuangan

Seluruh aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada tanggal diperdagangkan dimana pembelian dan penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh kebiasaan pasar yang berlaku. Aset keuangan diukur dengan nilai wajarnya pada saat pengakuan awal. Dalam hal aset keuangan tidak diukur dengan nilai wajarnya melalui laporan laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset

Aset keuangan diklasifikasi dalam kategori aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, dimiliki hingga jatuh tempo, pinjaman dan piutang. Pengklasifikasian ini tergantung pada sifat dan tujuan aset keuangan dan ditetapkan pada saat pengakuan awal.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Aset keuangan diklasifikasi dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, jika aset keuangan sebagai kelompok diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal ditetapkan untuk diukur pada aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Aset keuangan diklasifikasi sebagai kelompok diperdagangkan, jika :

- Diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual kembali dalam waktu dekat; atau
- Merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek yang terkini; atau
- Merupakan derivatif yang tidak ditetapkan dan tidak efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Aset keuangan selain aset keuangan sebagai kelompok diperdagangkan, dapat ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi pada pengakuan awal, jika :

- Penetapan tersebut mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan ketidakkonsistenan pengukuran dan pengakuan yang dapat timbul; atau
- Aset keuangan merupakan bagian dari kelompok aset keuangan atau liabilitas atau keduanya, yang dikelola dan kinerjanya berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan dokumentasi manajemen risiko atau strategi investasi Manajer Investasi; atau

Penurunan nilai aset keuangan

- Merupakan bagian dari kontrak yang mengandung satu atau lebih derivatif melekat, dan memperbolehkan kontrak gabungan (aset atau liabilitas) ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

REKSA DANA MEGA DANA RIDO TIGA

Catatan Atas Laporan Keuangan

Tanggal 31 Desember 2022 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(Dalam Rupiah)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi - lanjutan

c. Aset dan liabilitas keuangan - lanjutan

c.1. Aset keuangan - lanjutan

Pinjaman yang diberikan dan piutang

Kas, portofolio efek deposito, piutang bunga dan piutang transaksi efek dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif diklasifikasi sebagai "pinjaman yang diberikan dan piutang", yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai. Bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali piutang jangka pendek dimana pengakuan bunga tidak material.

Aset keuangan, selain aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap tanggal laporan keuangan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti obyektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Untuk aset keuangan lainnya, bukti obyektif penurunan nilai termasuk sebagai berikut :

- Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau
- Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; atau
- Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi

Untuk kelompok aset keuangan tertentu, seperti piutang, penurunan nilai aset dievaluasi secara individual. Bukti obyektif dari penurunan nilai portofolio piutang dapat termasuk pengalaman Reksa Dana atas tertagihnya piutang di masa lalu, peningkatan keterlambatan penerimaan pembayaran piutang dari rata-rata periode kredit, dan juga pengamatan atas perubahan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

Nilai tercatat aset keuangan tersebut dikurangi dengan kerugian penurunan nilai secara langsung atas aset keuangan, kecuali piutang yang nilai tercatatnya dikurangi melalui penggunaan akun penyisihan piutang. Jika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapuskan melalui akun penyisihan piutang. Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap akun penyisihan. Perubahan nilai tercatat akun penyisihan piutang diakui dalam laporan laba rugi.

Reklasifikasi aset keuangan

Reklasifikasi hanya diperkenankan dalam situasi yang jarang terjadi dan dimana aset tidak lagi dimiliki untuk tujuan dijual dalam jangka pendek. Dalam semua hal, reklasifikasi aset keuangan hanya terbatas pada instrumen utang. Reklasifikasi dicatat sebesar nilai wajar aset keuangan pada tanggal reklasifikasi.

REKSA DANA MEGA DANA RIDO TIGA

Catatan Atas Laporan Keuangan

Tanggal 31 Desember 2022 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(Dalam Rupiah)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi - lanjutan

c. Aset dan liabilitas keuangan - lanjutan

c.2. Liabilitas keuangan

Utang transaksi efek, biaya yang masih harus dibayar dan utang pembelian kembali unit penyertaan pada awalnya diukur pada nilai wajar, setelah dikurangi biaya transaksi, dan selanjutnya diukur dalam biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dengan beban bunga diakui berdasarkan metode suku bunga efektif, kecuali utang jangka pendek dimana pengakuan bunga tidak

c.3. Metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset dan kewajiban keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga/beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan/pembayaran kas di masa datang selama perkiraan umur aset dan liabilitas keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset dan liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

c.4. Penghentian pengakuan Aset dan liabilitas keuangan

Reksa Dana menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset berakhir, atau Reksa Dana mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Reksa Dana tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Reksa Dana mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Reksa Dana memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Reksa Dana masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

Reksa Dana menghentikan kewajiban keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Reksa Dana telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa.

c.5. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian dan asumsi sebagai berikut:

- Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan syarat dan kondisi standar dan diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan mengacu pada harga kuotasi pasar. Untuk aset keuangan, nilai wajar digunakan harga penawaran, sedangkan untuk liabilitas keuangan digunakan harga permintaan.
- Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan lainnya ditentukan sesuai dengan model penentuan harga yang berlaku umum berdasarkan analisis arus kas yang didiskontokan dengan menggunakan harga transaksi pasar kini yang diobservasi dan kuotasi dealer untuk instrumen serupa.
- Jika harga tersebut diatas tidak tersedia, analisis arus kas yang didiskontokan bisa dilakukan dengan menggunakan bunga pengembalian sesuai dengan durasi instrumen keuangan.

REKSA DANA MEGA DANA RIDO TIGA

Catatan Atas Laporan Keuangan

Tanggal 31 Desember 2022 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(Dalam Rupiah)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi - lanjutan

d. Kas

Kas meliputi kas di bank yang bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan Reksa Dana.

e. Pendapatan dan beban

Pendapatan bunga dari instrumen pasar uang diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Beban jasa pengelolaan investasi, beban jasa kustodian dan beban investasi lain-lain diakui secara akrual harian.

f. Transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi

Dalam usahanya, Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi sebagaimana didefinisikan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 (Revisi 2015) "Pengungkapan pihak - pihak berelasi".

Dalam catatan atas laporan keuangan diungkapkan jenis transaksi dan saldo dengan pihak-pihak berelasi.

g. Pajak penghasilan

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Pada September 2008, Undang-undang No. 7 Tahun 1983 mengenai "Pajak Penghasilan" diubah untuk keempat kalinya dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008. Perubahan tersebut juga mencakup perubahan tarif pajak penghasilan badan dari sebelumnya menggunakan tarif pajak bertingkat menjadi tarif tunggal yaitu 28% untuk tahun fiskal 2009 dan 25% untuk tahun fiskal 2010 sampai dengan 2019. Pada Juni 2020, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No 30 tahun 2020 yang mengubah tarif Pajak Penghasilan Badan menjadi 22% untuk tahun fiskal 2020 sampai dengan 2021 dan 20% untuk tahun fiskal 2022 dan seterusnya.

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang (PERPU) No. 1 tahun 2020 mengenai kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID -19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.

Obyek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan dan pembagian laba (pembagian uang tunai) yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan bukan merupakan obyek pajak penghasilan.

REKSA DANA MEGA DANA RIDO TIGA

Catatan Atas Laporan Keuangan

Tanggal 31 Desember 2022 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(Dalam Rupiah)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi - lanjutan

g. Pajak penghasilan

Penegasan atas pelaksanaan pasal 31E ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 (Undang-Undang Pajak Penghasilan), berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE - 66/PJ/2010 tanggal 24 Mei 2010 dan surat No. S-560/PJ.031/2012 tanggal 23 Mei 2012 tentang Pajak Biaya Bersama Wajib Pajak Reksa

Pada tanggal 31 Desember 2013, Pemerintah mengeluarkan PP No.100/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.16/2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh wajib pajak Reksa Dana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan sebesar 5% untuk tahun 2014 sampai dengan 2020 dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

h. Penggunaan estimasi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat taksiran dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas, serta pengungkapan aset dan liabilitas kontijensi pada tanggal laporan keuangan dan jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Realisasi dapat berbeda dengan taksiran tersebut.

i. Informasi segmen operasi

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- Yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban yang terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- Hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk pembuatan keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- Tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

3. Manajemen risiko

Sebagaimana investasi pada umumnya, Reksa Dana Mega Dana Rido Tiga juga tidak terlepas dari risiko yang disebabkan oleh berbagai faktor antara lain:

a. Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik

Sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh Indonesia dapat dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi internasional, selain juga perkembangan politik di dalam negeri dan luar negeri. Perubahan yang terjadi dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk yang tercatat di Bursa Efek Indonesia maupun perusahaan yang menerbitkan Efek utang dan instrumen pasar uang, yang pada gilirannya dapat berdampak pada nilai efek yang diterbitkan perusahaan tersebut.

b. Risiko wanprestasi

Dalam kondisi luar biasa, penerbit surat berharga dimana Reksa Dana Mega Dana Rido Tiga Saham berinvestasi pada Efek yang diterbitkan dapat mengalami kesulitan keuangan yang berakhir pada kondisi wanprestasi dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi dari Reksa Dana yang dikelola Manajer Investasi.

REKSA DANA MEGA DANA RIDO TIGA

Catatan Atas Laporan Keuangan

Tanggal 31 Desember 2022 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(Dalam Rupiah)

3. Manajemen risiko - lanjutan

c. Risiko likuiditas

Kemampuan Manajer Investasi untuk membeli kembali Unit Penyertaan dari pemegang Unit Penyertaan tergantung pada likuiditas dari portofolio Reksa Dana Mega Dana Rido Tiga atau kemampuan dari Manajer Investasi untuk membeli kembali dengan menyediakan uang tunai dengan segera.

d. Risiko berkurangnya nilai aset bersih setiap unit penyertaan

Nilai setiap Unit Penyertaan Reksa Dana Mega Dana Rido Tiga dapat berubah akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aset Bersih Reksa Dana yang bersangkutan. Terjadi penurunan Nilai Aset Bersih setiap Unit Penyertaan dapat disebabkan antara lain oleh perubahan harga Efek dalam portofolio.

e. Risiko pembubaran dan likuidasi

Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK; dan (ii) Nilai Aset Bersih Reksa Dana Mega Dana Rido Tiga menjadi kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/PJOK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 dan Pasal 25 ayat 1 butir i s.d iv dari Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Mega Dana Rido Tiga, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi Reksa Dana Mega Dana Rido Tiga

f. Risiko perubahan peraturan

Perubahan peraturan, khususnya, namun tidak terbatas pada peraturan perpajakan dapat mempengaruhi penghasilan atau laba dari Reksa Dana Mega Dana Rido Tiga sehingga berdampak pada hasil investasi.

REKSA DANA MEGA DANA RIDO TIGA**Catatan Atas Laporan Keuangan**

Tanggal 31 Desember 2022 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(Dalam Rupiah)

4. Portofolio efek**a. Efek Bersifat Utang****2022**

Jenis efek	Nilai Nominal	Nilai Wajar	Tingkat Bunga Tahun (%)	Jatuh Tempo	Persentase Terhadap Jumlah Portofolio efek
<u>Efek Utang Dimiliki Korporasi</u>					
Obligasi AB Sinar Mas Multifinance I Th 2020 seri C	5.000.000.000	5.100.766.650	11,00	04/09/2023	4,41%
Obligasi Berkelanjutan II Bima Multi Finance Tahap I Seri A Th 2016	6.943.866.235	-	12,50	31/12/2017	0,00%
Obligasi Berkelanjutan I Medialoka Hermina Tahap II Th 2022 seri B	10.000.000.000	9.551.300.600	6,75	15/07/2027	8,25%
Obligasi Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Th 2021 seri B	10.500.000	10.761.626.085	9,25	30/09/2024	9,30%
Obligasi Berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap I Th 2021 seri B	10.000.000.000	10.528.999.900	9,25	26/01/2025	9,10%
Obligasi Berkelanjutan II Merdeka Copper Gold Tahap I Th 2020 Seri B	4.000.000.000	4.078.469.360	9,85	26/03/2024	3,52%
Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap III Th 2022 Seri B	4.000.000.000	4.115.558.040	8,25	01/09/2025	3,56%
Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap III Th 2022 Seri C	7.000.000.000	7.209.740.790	9,00	26/07/2029	6,23%
Obligasi OKI Pulp & Paper Mills Tahap II Th 2022 seri B	10.000.000.000	10.059.682.600	9,00	30/03/2025	8,69%
Obligasi II Pindo Deli Pulp and Paper Mills Th 2022 seri C	9.000.000.000	9.274.784.940	11,00	14/07/2027	8,01%

REKSA DANA MEGA DANA RIDO TIGA
Catatan Atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2022 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(Dalam Rupiah)

4. Portofolio efek - lanjutan

a. Efek Bersifat Utang - lanjutan

2022					
Jenis efek	Nilai Nominal	Nilai Wajar	Tingkat Bunga Tahun (%)	Jatuh Tempo	Persentase Terhadap Jumlah Portofolio efek
Efek Utang Dimiliki Korporasi - lanjutan					
Obligasi Berkelanjutan I Sinar Mas Multi Finance Tahap IV Th 2020 Seri B	7.000.000.000	7.013.592.460	10,50	12/02/2023	6,06%
Obligasi Berkelanjutan II Sinar Mas Multi Finance Tahap I Th 2020 Seri B	2.500.000.000	2.663.815.000	11,50	17/07/2025	2,30%
Obligasi Berkelanjutan IV Summarecon Agung Tahap I Th 2022	11.000.000.000	10.984.064.520	8,00	08/07/2027	9,49%
Obligasi Berkelanjutan II Sinar Mas Multi Artha Tahap II Th 2022 Seri C	10.000.000.000	10.183.302.800	9,00	26/08/2025	8,80%
Obligasi Berkelanjutan I Tiphone Tahap III Th 2017 seri B	15.000.000.000	2.250.000.000	1,00	31/12/2030	1,94%
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap I Th 2029 Seri B	10.000.000.000	10.398.269.600	10,50	09/07/2024	8,99%
Jumlah	121.454.366.235	114.173.973.345			98,66%
Efek Utang Dimiliki Jatuh Tempo Pemerintah					
SBSN Seri PBS015	1.000.000.000	1.100.263.520	8,00	15/2047	0,95%
Jumlah	1.000.000.000	1.100.263.520			0,95%

b. Instrumen Pasar Uang

Jenis efek	Nilai Nominal	Nilai Wajar	Persentase Terhadap Jumlah Portofolio efek
Deposito			
Deposito Bank BJB Syariah	450.000.000	450.000.000	0,39%
Jumlah	450.000.000	450.000.000	0,39%
Jumlah portofolio efek	115.724.236.865		100%

REKSA DANA MEGA DANA RIDO TIGA**Catatan Atas Laporan Keuangan**

Tanggal 31 Desember 2022 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(Dalam Rupiah)

4. Portofolio efek - lanjutan**a. Efek Bersifat Utang****2021**

Jenis efek	Nilai Nominal	Nilai Wajar	Tingkat Bunga Tahun (%)	Jatuh Tempo	Persentase Terhadap Jumlah Portofolio efek
<u>Efek Utang Dimiliki Korporasi</u>					
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap I Tahun 2019 Seri B	20.000.000.000	20.985.742.200	10,50	09/07/2024	8,64%
Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Copper Gold Tahap I Th 2020 Seri B	18.500.000.000	19.218.347.045	10,50	30/07/2023	7,91%
Obligasi Berkelanjutan I Tiphone Tahap III Th 2017 seri B	15.000.000.000	7.500.000.000	10,50	22/06/2022	3,09%
Obligasi Subordinasi IDR Bank KEB Hana I Th 2016	11.500.000.000	12.404.346.430	9,95	21/12/2023	5,10%
Obligasi AB Sinar Mas Multifinance I Th 2020 seri C	10.000.000.000	10.382.526.400	11,00	04/09/2023	4,27%
Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap II Th 2017 Seri D	10.000.000.000	11.059.621.400	8,80	11/04/2027	4,55%
Obligasi Berkelanjutan I Sinar Mas Multi Finance Tahap IV Th 2020 Seri B	10.000.000.000	10.167.850.500	10,50	12/02/2023	4,18%
Obligasi Berkelanjutan I Sinar Mas Multi Finance Tahap I Th 2018 Seri C	10.000.000.000	10.150.794.900	10,25	11/07/2023	4,18%
Obligasi Subordinasi Bank Jateng Tahap I Th 2015	6.000.000.000	6.227.414.700	12,25	18/12/2022	2,56%
Obligasi Berkelanjutan II Merdeka Copper Gold Tahap I Th 2020 Seri B	6.000.000.000	6.207.789.240	9,85	26/03/2024	2,55%
Obligasi Berkelanjutan II Bima Multi Finance Tahap I Seri A Th 2016	6.943.866.235	-	12,50	31/12/2017	0,00%
Obligasi Berkelanjutan II Hutama Karya Tahap I Th 2021 Seri C	5.000.000.000	4.816.191.050	9,30	07/09/2028	1,98%

REKSA DANA MEGA DANA RIDO TIGA
Catatan Atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2022 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(Dalam Rupiah)

4. Portofolio efek - lanjutan

a. Efek Bersifat Utang - lanjutan

2021

Jenis efek	Nilai Nominal	Nilai Wajar	Tingkat Bunga Tahun (%)	Jatuh Tempo	Persentase Terhadap Jumlah Portofolio efek
Efek Utang Dimiliki Korporasi - lanjutan					
Obligasi Sumberdaya Sewatama I Th 2012 Seri B	4.589.958.802	1.147.489.701	2,00	31/03/2024	0,47%
Obligasi Berkelanjutan II Sinar Mas Multi Finance Tahap I Th 2018 Seri B	2.500.000.000	2.713.485.750	11,50	17/07/2025	1,12%
Jumlah	136.033.825.037	122.981.599.316			50,61%
Efek Utang Dimiliki Jatuh Tempo Pemerintah					
Obligasi Negara RI seri	70.000.000.000	73.127.982.900	7,50	15/05/2038	30,09%
Obligasi Negara RI seri	20.000.000.000	22.624.995.400	8,38	15/02/2034	9,31%
Obligasi Negara RI seri	6.000.000.000	6.667.528.020	8,25	15/05/2036	2,74%
SBSN Seri PBS015	1.000.000.000	1.098.766.050	8,00	15/2047	0,45%
Jumlah	90.000.000.000	103.519.272.370			42,60%

b. Instrumen Pasar Uang

Jenis efek	Nilai Nominal	Nilai Wajar	Persentase Terhadap Jumlah Portofolio efek
Deposito			
Deposito Bank BJB Syariah	16.500.000.000	16.500.000.000	6,79%
Jumlah	16.500.000.000	16.500.000.000	6,79%
Jumlah portofolio efek		243.000.871.686	100%

5. Kas

	2022	2021
Akun ini merupakan saldo rekening giro pada: Bank Mandiri	496.779.819	272.131.339
Jumlah	496.779.819	272.131.339

REKSA DANA MEGA DANA RIDO TIGA**Catatan Atas Laporan Keuangan**

Tanggal 31 Desember 2022 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(Dalam Rupiah)

6. Piutang Bunga

	2022	2021
Akun ini terdiri dari:		
Piutang Bunga Obligasi	1.712.202.084	3.014.444.818
Piutang Bunga Pasar Uang	93.699	19.101.370
Piutang Jasa Giro	639.932	-
Piutang lain-lain	77.547.814	690.672.814
Jumlah	1.790.483.529	3.724.219.002

7. Beban Akrua

	2022	2021
Akun ini terdiri dari:		
Jasa pengelolaan investasi	8.427.873	17.211.348
Jasa kustodian	6.180.440	12.621.656
Jasa audit	8.047.500	15.400.000
Jasa Konsultan	10.164.000	10.175.000
Jasa Komisi	32.186.446	32.186.446
Transaksi	44.400	-
Kewajiban lain	449.487	917.939
Lain-lain	200.625.609	200.625.609
Jumlah	266.125.755	289.137.998

8. Unit penyertaan beredar

2022			
Pemegang unit penyertaan	Unit Penyertaan	Nilai Aset Bersih	Persentase terhadap total Unit Penyertaan
Unit Penyertaan	39.014.879	117.745.374.457	100%
Jumlah	39.014.879	117.745.374.457	100%

2021			
Pemegang unit penyertaan	Unit Penyertaan	Nilai Aset Bersih	Persentase terhadap total Unit Penyertaan
Unit Penyertaan	82.536.678	246.708.084.029	100%
Jumlah	82.536.678	246.708.084.029	100%

9. Pendapatan bunga

	2022	2021
Akun ini merupakan pendapatan bunga yang berasal dari:		
Bunga Deposito	359.278.768	326.156.677
Bunga Obligasi	17.568.718.581	20.789.963.715
Jumlah	17.927.997.349	21.116.120.392

REKSA DANA MEGA DANA RIDO TIGA**Catatan Atas Laporan Keuangan**

Tanggal 31 Desember 2022 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(Dalam Rupiah)

10. Pendapatan lainnya

	2022	2021
Akun ini merupakan pendapatan bunga yang berasal dari:		
Bunga Jasa Giro	64.117.121	47.920.541
Jumlah	64.117.121	47.920.541

11. Beban pengelolaan investasi

Akun ini merupakan beban yang dibayarkan kepada PT Mega Asset Management sebagai Manajer Investasi sebesar maksimum 0,265% dari Nilai Aset bersih per tahun, dihitung secara harian. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan KIK antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban jasa pengelolaan investasi yang dibebankan adalah sebesar Rp 187.172.194,- dan Rp193.052.952,- pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

12. Beban kustodian

Akun ini merupakan beban pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas aset Reksa Dana Mega Dana Rido Tiga pada PT Bank Mandiri Tbk Jakarta sebagai bank kustodian sebesar maksimum 0,15% per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih. Beban jasa kustodian yang dibebankan adalah sebesar Rp137.259.609,- dan Rp124.781.462,- pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

13. Beban lain-lain

	2022	2021
Akun ini terdiri dari:		
Beban audit	16.095.000	14.000.000
Beban pajak final	2.364.915.612	2.470.604.805
Beban S-Invest	9.982.310	-
Beban Bank Charges	2.436.400	885.200
Beban Konsultan	10.164.000	10.175.000
Beban Transaksi	1.176.000	242.000
Beban Materai	40.000	10.000
Lainnya	-	43.891.560
Jumlah	2.404.809.322	2.539.808.565

14. Beban Lainnya

	2022	2021
Beban Pajak final Jasa Giro	12.823.424	9.584.108
Jumlah	12.823.424	9.584.108

15. Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi

Akun ini merupakan keuntungan (kerugian) yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek.

16. Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi

Akun ini merupakan keuntungan (kerugian) atas portofolio investasi yang belum direalisasi akibat kenaikan (penurunan) nilai wajar portofolio efek.

REKSA DANA MEGA DANA RIDO TIGA**Catatan Atas Laporan Keuangan**

Tanggal 31 Desember 2022 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(Dalam Rupiah)

17. Perpajakan**a. Pajak kini**

Rekonsiliasi antara kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari aktivitas operasi sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dengan kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi yang dikenakan pajak adalah sebagai berikut:

	2022	2021
Laba (rugi) sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	3.437.290.429	16.168.043.251
Ditambah (dikurangi):		
Kerugian (keuntungan) investasi yang belum direalisasi	6.687.406.039	5.374.402.241
Kerugian (keuntungan) investasi yang telah direalisasi	5.125.353.455	(3.262.422.350)
Beban untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang pajaknya bersifat final	2.742.064.548	2.884.017.791
Beban Investasi	-	-
Beban pajak final	-	-
Pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final	(17.992.114.471)	(21.164.040.933)
Jumlah	(3.437.290.429)	(16.168.043.251)
Penghasilan kena pajak	-	-

18. Sifat dan transaksi pihak berelasi**Sifat pihak berelasi**

PT Mega Asset Management merupakan sebagai Manajer Investasi dari Reksa Dana Mega Dana Rido Tiga

Reksa Dana membayar beban dan kewajiban pengelolaan investasi termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

Transaksi pihak berelasi

	2022	2021
Liabilitas		
Jasa pengelolaan investasi	8.427.873	17.211.348
Jumlah	8.427.873	17.211.348
Persentase terhadap jumlah liabilitas	3,17%	5,95%
Beban investasi		
Beban pengelolaan investasi	187.172.194	193.052.952
Jumlah	187.172.194	193.052.952
Persentase terhadap jumlah beban investasi	6,83%	6,69%

REKSA DANA MEGA DANA RIDO TIGA
Catatan Atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2022 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(Dalam Rupiah)

19. Instrumen keuangan

a. Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Rincian kebijakan akuntansi dan metode yang diterapkan (termasuk kriteria untuk pengakuan, dasar pengukuran dan dasar pengakuan pendapatan dan beban) untuk setiap klasifikasi aset dan liabilitas keuangan diungkapkan dalam catatan 2.

Klasifikasi aset keuangan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

2022				
Pada nilai wajar melalui Laporan laba rugi				
	Kelompok diperdagangkan	Ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar	Biaya perolehan diamortisasi	Jumlah
Portofolio efek	115.274.236.865	-	-	115.274.236.865
Kas	-	-	496.779.819	496.779.819
Jumlah	115.274.236.865	-	496.779.819	115.771.016.684
2021				
Pada nilai wajar melalui Laporan laba rugi				
	Kelompok diperdagangkan	Ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar	Biaya perolehan diamortisasi	Jumlah
Portofolio efek	226.500.871.686	-	-	226.500.871.686
Kas	-	-	272.131.339	272.131.339
Jumlah	226.500.871.686	-	272.131.339	226.773.003.025

Klasifikasi liabilitas keuangan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

2022			
Liabilitas yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi			
			Jumlah
Beban akrual		266.125.755	266.125.755
Jumlah		266.125.755	266.125.755
2021			
Liabilitas yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi			
			Jumlah
Beban akrual		289.137.998	289.137.998
Jumlah		289.137.998	289.137.998

REKSA DANA MEGA DANA RIDO TIGA

Catatan Atas Laporan Keuangan

Tanggal 31 Desember 2022 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(Dalam Rupiah)

19. Instrumen keuangan - lanjutan

b. Manajemen dana kelolaan

Reksa Dana mengelola dana kelolaan ditujukan untuk memastikan kemampuan Reksa Dana melanjutkan usaha secara berkelanjutan, mendukung pengembangan aktivitas investasi Reksa Dana dan memaksimalkan imbal hasil kepada pemegang unit penyertaan.

Untuk memelihara atau mencapai struktur dana kelolaan yang optimal, Reksa Dana dapat menyesuaikan pembayaran distribusi keuntungan kepada pemegang unit penyertaan, penerbitan unit penyertaan baru, atau membeli kembali unit penyertaan yang beredar atau menjual aset untuk membayar pembelian kembali unit.

Reksa Dana juga diwajibkan untuk memelihara persyaratan minimum dana kelolaan seperti yang disebutkan dalam peraturan BAPEPAM-LK No. IV.B.1 dan telah direvisi sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 mengenai "Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan dalam angka 3 Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-97/D.04/2020 tanggal 20 Maret 2020 perihal "Kebijakan Pemberian Stimulus dan Relaksasi kepada Industri Pengelolaan Investasi dalam Rangka Kondisi Perekonomian yang Berfluktuasi Akibat Pandemi Covid-19", yang antara lain menentukan, dalam jangka waktu 160 (seratus enam puluh) hari bursa, Reksa Dana yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif wajib memiliki dana kelolaan paling kurang

Jika dalam tenggang waktu tersebut jumlah dana kelolaan dimaksud tidak terpenuhi, maka Manajer Investasi wajib membubarkan Reksa Dana yang dikelolanya.

Untuk mengatasi risiko ini, Manajer Investasi terus mengevaluasi tingkat kebutuhan dana kelolaan berdasarkan peraturan dan memantau perkembangan peraturan tentang dana kelolaan yang disyaratkan dan mempersiapkan peningkatan batas minimum yang diperlukan sesuai peraturan yang mungkin terjadi dari waktu ke waktu di masa

Reksa Dana telah memenuhi persyaratan batas minimum dana kelolaan pada tanggal 31 Desember 2022.

c. Manajemen risiko

Manajer Investasi telah mendokumentasikan kebijakan manajemen risiko keuangan Reksa Dana. Kebijakan yang ditetapkan merupakan strategi bisnis secara menyeluruh dan filosofi manajemen risiko. Keseluruhan strategi manajemen risiko Reksa Dana ditujukan untuk meminimalkan pengaruh ketidakpastian yang dihadapi dalam pasar terhadap kinerja keuangan Reksa Dana.

a. Risiko harga pasar

Perubahan kondisi ekonomi di luar negeri sangat mempengaruhi kondisi perekonomian di Indonesia karena Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka. Demikian pula halnya dengan perubahan kondisi ekonomi politik dunia yang juga mempengaruhi sistem politik di Indonesia. Selain itu perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia juga mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan baik yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai efek saham maupun efek pendapatan tetap yang diterbitkan perusahaan-perusahaan tersebut.

REKSA DANA MEGA DANA RIDO TIGA

Catatan Atas Laporan Keuangan

Tanggal 31 Desember 2022 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(Dalam Rupiah)

19. Instrumen keuangan - lanjutan

c. Manajemen risiko - lanjutan

b. Risiko suku bunga atas nilai wajar

Risiko suku bunga atas nilai wajar adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan suku bunga pasar.

Reksa Dana dihadapkan pada berbagai risiko terkait dengan fluktuasi suku bunga pasar. Aset keuangan yang berpotensi terpengaruh risiko suku bunga atas nilai wajar adalah efek utang. Manajer Investasi memonitor perubahan suku bunga pasar untuk memastikan suku bunga Reksa Dana sesuai dengan pasar.

c. Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari pihak lawan yang gagal memenuhi liabilitas kontraktual mereka.

Risiko kredit tersebut terutama timbul dari investasi Reksa Dana dalam instrumen ekuitas dan deposito berjangka. Reksa Dana juga menghadapi risiko kredit dari piutang bunga dan piutang dividen. Tidak ada risiko yang terpusat secara signifikan. Reksa Dana mengelola dan mengendalikan risiko kredit dengan menetapkan investasi dalam instrumen ekuitas yang memiliki peringkat efek bagus yang dikeluarkan oleh Lembaga

d. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko dimana Reksa Dana akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana untuk memenuhi komitmennya terkait dengan instrumen keuangan. Risiko likuiditas mungkin timbul akibat ketidakmampuan Reksa Dana untuk menjual aset keuangan secara cepat dengan harga yang mendekati nilai

Kebutuhan likuiditas Reksa Dana secara khusus timbul dari kebutuhan untuk menyediakan kas yang cukup untuk membiayai penjualan kembali unit penyertaan dan membayar pembagian keuntungan kepada pemegang unit penyertaan. Dalam mengelola risiko likuiditas, Manajer Investasi memantau dan menjaga tingkat likuiditas yang memadai untuk membiayai operasionalnya dan menginvestasikan dari sebagian besar asetnya dalam pasar aktif dan dapat dicairkan setiap saat. Efek yang dimiliki Reksa Dana dapat dicairkan setiap saat dan sebagian besar terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selain itu Manajer Investasi secara rutin mengevaluasi koreksi arus kas dan arus kas aktual serta mencocokkan profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

REKSA DANA MEGA DANA RIDO TIGA**Catatan Atas Laporan Keuangan**

Tanggal 31 Desember 2022 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(Dalam Rupiah)

19. Instrumen keuangan - lanjutan

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 analisis aset keuangan Reksa Dana berdasarkan jatuh tempo dari tanggal laporan posisi keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo diungkapkan dalam tabel sebagai berikut:

	2022		
	Tiga bulan		
	Kurang dari tiga bulan	sampai dengan satu tahun	Jumlah
Portofolio efek	115.724.236.865	-	115.724.236.865
Kas	496.779.819	-	496.779.819
Jumlah	116.221.016.684	-	116.221.016.684
	2021		
	Tiga bulan		
	Kurang dari tiga bulan	sampai dengan satu tahun	Jumlah
Portofolio efek	243.000.871.686	-	243.000.871.686
Kas	272.131.339	-	272.131.339
Jumlah	243.273.003.025	-	243.273.003.025

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 analisis liabilitas keuangan Reksa Dana berdasarkan jatuh tempo dari tanggal laporan posisi keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo diungkapkan dalam tabel sebagai berikut:

	2022		
	Tiga bulan		
	Kurang dari tiga bulan	sampai dengan satu tahun	Jumlah
Beban akrual	266.125.755	-	266.125.755
Jumlah	266.125.755	-	266.125.755
	2021		
	Tiga bulan		
	Kurang dari tiga bulan	sampai dengan satu tahun	Jumlah
Beban akrual	289.137.998	-	289.137.998
Jumlah	289.137.998	-	289.137.998

REKSA DANA MEGA DANA RIDO TIGA
Catatan Atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2022 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(Dalam Rupiah)

20 Ikhtisar rasio keuangan

	2022	2021
Jumlah hasil investasi	0,97%	0,06
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	1,50%	-0,01
Beban investasi	1,50%	1,14%
Perputaran portofolio	1 : 0,02	1 : 1,01
Persentase penghasilan kena pajak	0,00	0,00

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

21. Penerbitan Standar Akuntansi Keuangan baru

Ikatan Akuntan Indonesia telah menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) baru dan amandemen PSAK yang akan berlaku efektif pada periode yang dimulai 1 Januari 2020.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian masih mengevaluasi dampak penerapan PSAK tersebut dan dampak terhadap laporan keuangan Reksa Dana belum dapat ditentukan.

22. Penyelesaian laporan keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyajian laporan keuangan yang telah diselesaikan pada tanggal 10 Maret 2023.

NOMOR 25 /POJK.04/2020 TENTANG PEDOMAN BENTUK DAN ISI PROSPEKTUS DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM REKSA DANA

REKSA DANA MEGA DANA RIDO TIGA
Per 31 Desember 2022

INFORMASI DALAM IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT REKSA DANA

Informasi yang harus diungkapkan dalam ikhtisar keuangan singkat Reksa Dana terbuka, mengikuti tabel sebagai berikut:

	Periode dari tanggal 1 Januari s/d tanggal 31 Desember 2022	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2022	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2022	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2022	3 tahun kalender terakhir		
					2020	2021	2022
a TOTAL HASIL INVESTASI (%)	0.97%	0.06%	14.98%	11.50%	11.57%	0.06%	0.97%
b HASIL INVESTASI SETELAH MEMPERHITUNGKAN BIAYA PEMASARAN (%)	1.50%	-0.01%	12.73%	11.50%	9.39%	-0.01%	1.50%
c BIAYA OPERASI (%)	1.50%	1.14%	22.04%	1.00%	22.35%	1.14%	1.50%
d PERPUTARAN PORTOFOLIO	1 : 0,02	1 : 1,01	1 : 11,03	1 : 0.66	1 : 11,03	1 : 1,01	1 : 0,02
e PERSENTASE PENGHASILAN KENA PAJAK (%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

31 Des 2022 31 Des 2021 31 Des 2019 31 Des 2017 31 Des 2020

- Total hasil investasi adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aktiva bersih per saham/Unit Penyertaan dalam satu periode dengan nilai aktiva bersih per saham/Unit Penyertaan pada awal periode, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - jika dalam satu periode terjadi pembagian dividen, maka besarnya dividen per saham/Unit Penyertaan dikonversikan ke dalam satuan saham/Unit Penyertaan berdasarkan nilai aktiva bersih per saham/Unit Penyertaan pada saat dilakukan pembagian dividen. Saham/Unit Penyertaan dari konversi ini dianggap akan menambah jumlah saham/Unit Penyertaan secara keseluruhan; dan
 - nilai aktiva bersih per saham/Unit Penyertaan pada awal periode dikalikan dengan jumlah saham/Unit Penyertaan sebelum dilakukan pembagian dividen/uang tunai sedangkan nilai aktiva bersih pada akhir periode dikalikan dengan jumlah saham/Unit Penyertaan setelah dilakukan pembagian dividen/uang tunai.
- Hasil investasi setelah memperhitungkan biaya pemasaran adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aktiva bersih per saham/Unit Penyertaan dalam satu periode dengan nilai aktiva bersih per saham/Unit Penyertaan pada awal periode, dimana nilai aktiva bersih setelah memperhitungkan biaya penjualan dan biaya pelunasan, dengan ketentuan sebagai
 - nilai aktiva bersih per saham/Unit Penyertaan pada awal periode ditambah dengan besarnya biaya pemasaran (penjualan) yang dibayar oleh pemodal;
 - nilai aktiva bersih per saham/Unit Penyertaan pada akhir periode dikurangi dengan biaya pelunasan yang dibayarkan oleh pemodal; dan
 - jika dalam periode tersebut terdapat pembagian dividen, maka jumlah Unit harus disesuaikan seperti pada perhitungan total hasil investasi.
- Biaya operasi Reksa Dana dalam satu tahun adalah perbandingan antara biaya operasi dalam satu tahun dengan rata-rata nilai aktiva bersih dalam satu tahun. Bila jumlah biaya menunjukkan untuk masa lebih atau kurang dari satu tahun, maka biaya tersebut harus dikalikan dua belas kemudian dibagi dengan jumlah bulan dalam periode tersebut.
- Perputaran portofolio dalam satu tahun adalah perbandingan antara nilai pembelian atau penjualan portofolio dalam satu periode mana yang lebih rendah dengan rata-rata nilai aktiva bersih dalam satu tahun.
- Persentase penghasilan kena pajak, dihitung dengan membagi penghasilan selama satu periode yang mungkin dikenakan pajak pada pemodal, dengan pendapatan operasi bersih.